

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PEMBAGIAN HARTA WARISAN PEREMPUAN
MENDAPAT BAGIAN LEBIH BANYAK (Studi Kasus Di
Wilayah Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Program Strata Satu (S.1).



Oleh :

Muhammad Teguh Slamet Raharjo

1602016053

HUKUM KELUARGA ISLAM

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG

2022



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. Dr. Hamka, km 2 Semarang, telp (024) 7601291

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum
UIN Walisongo Semarang

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarokatuh

Setelah melalui proses bimbingan dan perbaikan peneliti, sebagai pembimbing menyetujui naskah skripsi saudara :

Nama : Muhammad Teguh Slamet Raharjo
NIM : 1602016053
Jurusan : Hukum Keluarga Islam
Judul skripsi : **TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK PEMBAGIAN
HARTA WARISAN PADA MASYARKAT DI KELURAHAN
KEBONDALEM KEC/KAB KENDAL**

Dengan ini saya mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan. Demikian harap dijadikan maklum dan kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum warahmatullahi Wabarokatuh.

Semarang, 07 Desember 2022

Pembimbing I

Dr. Hj. Naili Anafah, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

HALAMAN PENGESAHAN

PERSEMBAHAN

Sebuah rasa syukur dan kebahagiaan, karya kecil ini penulis persembahkan teruntuk orang-orang tercinta:

1. Kedua orang tua saya yaitu Bapak Maschon (Alm) dan Ibu Nur Khasanah yang tidak pernah lelah mendoakan dan memberi dukungan untuk kesuksesan anaknya.
2. Kampus saya tercinta, kampus hijau Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dan Fakultas Syariah dan Hukum program studi tempat saya menimba ilmu.
3. Rektor, dekan dan seluruh pegawai Uin Walisongo Semarang.
4. Ketua jurusan Hukum Keluarga Islam Ibu Nur Hidayati Setyani, SH., MH.
5. Pembimbing saya yaitu Ibu Naili Anafah, M.Ag yang selalu memberikan saran-saran dan dukungan terhadap saya.
6. Bapak Lurah Kebondalem yang telah memberikan ijin tempat untuk penelitian ini.
7. Kekasih tercinta Aulia Septiana yang selalu mendorong dan menyupport sampai selesainya skripsi ini.
8. Semua teman teman dan tetangga yang selalu mendoakan demi kelancaran penelitian ini.

MOTTO

لِلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ
مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۗ نَصِيبًا
مَّفْرُوضًا.

Artinya : “Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, dan bagi perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan.”

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis oleh orang lain atau diterbitkan. Demikian juga skripsi ini tidak berisi pemikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dalam referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 27 November 2022



Muhammad Teguh Slamet Rahario

NIM 1602016053

ABSTRAK

Sistem hukum waris di Indonesia terbagi menjadi tiga sistem yaitu sistem hukum waris barat, sistem hukum waris Islam dan hukum waris adat. Pembagian waris di Indonesia itu lebih umumnya 2:1 antara ahli waris laki-laki dan perempuan, akan tetapi di Masyarakat Kelurahan Kebondalem menggunakan pembagian begitu unik yaitu anak perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada anak laki- laki. Hal ini terjadi karena ahli waris perempuan menganggap pembagian waris 2:1 kurang adil.

Rumusan Masalah ini yang pertama Bagaimana praktek pembagian warisan di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal ?, Kedua Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal ?. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apa faktor penyebab pembagian waris perempuan mendapat bagian lebih banyak daripada laki-laki, dan mengkaji lebih lanjut tentang cara pembagian hartanya.

Penulisan ini termasuk jenis penelitian lapangan (*field research*), jenis penelitian empiris. Penelitian lebih menekankan pada data lapangan sebagai objek yang diteliti. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Pengambilan data menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Sedangkan analisis datanya menggunakan teknik analisis deskriptif.

Hasil penelitian ini menghasilkan beberapa temuan. Pertama praktek pembagian waris dikelurahan kebondalem menggunakan sistem perempuan lebih banyak, Yang kedua dalam pembagian waris sudah terbiasa menggunakan adat (urf). pembagian dengan cara tersebut merupakan keputusan atau kesepakatan yang baik karena mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antara ahli waris dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam.

Kata kunci: Al Quran, Waris, Perempuan, Perdamaian

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan segala nikmat, hidayah serta taufiqnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan dengan lancar penyusunan skripsi ini guna memperoleh gelar kesarjanaan dari Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

Sholawat serta salam, penulis haturkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang telah membawa risalah Islam yang penuh pengetahuan, semoga kita semua mendapat pertolongan di hari akhir. Aamiin.

Ucapan terima kasih penulis sampaikan kepada pembimbing skripsi Ibu Naili Anafah M.Ag, serta Bapak Rektor, Bapak Dekan, dan seluruh sivitas akademika Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang, dan semua pihak yang telah memberikan pengarahan, bimbingan, dan bantuan dalam bentuk apapun yang sangat besar artinya bagi penulis dalam penyusunan skripsi ini. Kepada mereka semua, penulis ucapkan "jazakumullah khairan katsiran".

Penulis telah menyadari bahwa penyusunan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh karena itu, masukan baik

berupa komentar atau kritik yang konstruktif dari para pembaca akan selalu penulis harapkan. Akhirnya, dengan segala kerendahan hati penulis berharap agar skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua orang.

Semarang, 24 November 2022

Muhammad Teguh Slamet Raharjo

NIM 1602016053

PEDOMAN TRANSLITERASI

Transliterasi merupakan hal penting dalam skripsi karena pada umumnya banyak istilah Arab, nama orang, judul buku, nama lembaga dan lain sebagainya yang aslinya ditulis dengan huruf Arab harus disalin ke dalam huruf Latin. Pedoman transliterasi Arab Latin ini merupakan hasil keputusan bersama yang diterbitkan oleh Kementerian Agama Republik Indonesia Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Direktorat Pendidikan Tinggi Islam. Untuk menjamin konsistensi, perlu ditetapkan satu transliterasi sebagai berikut :

A. Konsonan

ء= '	د= d	ض= dl	ك= k
ب= b	ذ= dz	ط= th	ل= l
ت= t	ر= r	ظ= zh	م= m
ث= ts	ز= z	ع= '	ن= n
ج= j	س= s	غ= gh	و= w
ح= h	ش= sy	ف= f	ه= h
خ= kh	ص= sh	ق= q	ي= y

B. Vokal

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اِيَّ	<i>Fathah</i> dan ya	Ai	A dan I
اُوَّ	<i>Fathah</i> dan Wau	Au	A dan U

C. Diftong

اِيَّ = iy

اُوَّ = aw

D. Syaddah (*Tasydid*)

Dalam tulisan Arab dilambangkan dengan tanda (ّ), dalam transliterasi dilambangkan dengan pengulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda Syaddah. Contoh: اِدَّة: 'iddah.

E. Kata Sandang (... ال)

Kata sandang (... ال) ditulis dengan *al*... misalnya الْقُرْآن: Al-Qur'an. *Al*-ditulis dengan huruf kecil kecuali jika terletak pada permulaan kalimat.

F. Ta' Marbutah

1. Bila di matikan atau mendapat harakat sukun transliterasinya ditulis h.

Contoh: حكمة: *hikmah*

2. Bila dihidupkan karena dirangkai dengan kata lain atau mendapat harakat fathah, kasrah, dhammah, transliterasinya ditulis t.

Contoh: زكاة النطرة: *zakatul-fitri*

DAFTAR ISI

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN MOTTO	v
HALAMAN DEKLARASI	vi
HALAMAN ABSTRAK	vii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI	xi
HALAMAN DAFTAR ISI	xiv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	6
D. Tinjauan Pustaka	6
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematik Penulis	15

BAB II TINJAUAN UMUM WARIS.....	18
A. Pengertian Waris.....	18
B. Dasar Hukum Waris.....	20
C. Pembagian <i>istihsan</i>	34
D. Kehujjahan <i>Istihsan</i>	36
E. Syarat dan Rukun Waris.....	40
F. Penghalang Penghalang Kewarisan	48
G. Sebab Sebab Mewarisi	49
BAB III PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEBONDALEM KEC/KAB KENDAL.....	51
A. Gambaran Umum Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal	51
B. Praktik Pembagian Waris Di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal.....	56
BAB IV ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBAGIAN WARISAN DI KELURAHAN KEBONDALEM KEC/KAB KENDAL	67
A. Analisis Terhadap Praktik Pembagian Warisan Di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal	67
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Pembagian Harta Waris Di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal	72

BAB V PENUTUP	86
A. Kesimpulan.....	86
B. Saran.....	88
C. Penutup.....	89
DAFTAR PUSTAKA	90
LAMPIRAN – LAMPIRAN	83
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Agama Islam merupakan agama yang mengutamakan kemaslahatan umatnya agar tercipta keadilan, kesejahteraan, dan kedamaian dengan melaksanakan norma-norma hukum yang ada di dalamnya, dari seluruh hukum yang ada dan berlaku di samping hukum perkawinan, hukum kewarisan juga merupakan bagian dari hukum keluarga yang memegang peranan yang sangat penting, bahkan menentukan dan mencerminkan sistem kekeluargaan yang berlaku dalam masyarakat.¹ Meninggalnya seseorang sangat erat kaitannya dengan masalah pembagian harta warisan. Harta waris merupakan harta bawaan ditambah dengan bagian dari harta bersama sesudah digunakan keperluan pewaris selama sakit hingga meninggal, biaya pengurusan jenazah dan pembayaran hutang serta wasiat pewaris.

Apabila berbicara mengenai harta warisan, tersirat pada benak kita tentang hal-hal yang berkaitan dengan sejumlah harta peninggalan setelah kematian seseorang. Praktik pembagian harta warisan dalam masyarakat, sering menimbulkan perselisihan yang mungkin menyebabkan

¹ Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan hadits cet. IV* (Jakarta: Tintamas, 1981),

adanya perpecahan antar anggota keluarga. Hal ini sebenarnya tidak perlu terjadi seandainya kita semua memahami apa yang seharusnya kita lakukan, apa yang menjadi hak-hak kita, dan apa pula yang menjadi kewajiban kita yang berkaitan dengan harta warisan tersebut. Terdapat banyak faktor yang menjadi penyebab atau sumber konflik akibat peninggalan harta warisan, sehingga keberadaan aturan-aturan mengenai hukum waris diperlukan disetiap lapisan masyarakat, agar kedepannya masyarakat tidak mengalami kebingungan dalam memecahkan masalah tentang waris dan perselisihan antar persaudaraan mengenai waris tersebut dapat diminimalisir.

Terdapat tiga sistem hukum waris yang berlaku di Indonesia, ketiga hukum tersebut adalah Hukum Kewarisan Perdata Barat, Hukum Kewarisan Adat, dan Hukum Kewarisan Islam.² Adapun menurut syariat Islam menerangkan aturan pembagian waris dapat dilaksanakan apabila telah memenuhi rukun dan syaratnya sebagai berikut, yakni rukunnya: terdapat orang yang meninggal (pewaris), orang yang masih hidup (ahli waris) dan harta yang ditinggalkan (warisan), kemudian syaratnya orang yang meninggal dinyatakan meninggal secara hakiki (pasti),

² Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam* (Depok : Fathan Prima Media, 2013),32.

ataupun secara hukmi (putusan hakim) dan takdiri³. Ketiga unsur tersebut harus dipenuhi dalam hal terjadi pewarisan, jika salah satu atau lebih unsur tersebut tidak ada, maka proses pewarisan tidak terjadi.

Waris sangat penting dan selalu menjadi salah satu pokok bahasan utama dalam hukum Islam, bagi umat Islam melaksanakan ketentuan yang berkenaan dengan hukum kewarisan merupakan suatu kewajiban yang harus dijalankan, karena ini merupakan suatu bentuk keimanan dan ketakwaan kepada Allah dan Rasul-Nya. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seseorang, seperti yang terdapat dalam firman Allah SWT QS. An Nisa ayat 7, sebagai berikut :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : “Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah

³ Ahmad Rofiq, *fiqh mawaris*, Ed. Revisi, Cet 4 (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2009), 29

*ditetapkan.*⁴

Dalam kasus waris, Al-Qur'an telah menjelaskan perbandingan pembagian waris 2:1 antara anak laki-laki dan anak perempuan secara sarih. Al-Qur'an menjelaskan dan merinci secara detail hukum-hukum yang berkaitan dengan hak kewarisan tanpa mengabaikan hak seorangpun. Bagian yang harus diterima semuanya dijelaskan sesuai dengan kedudukan nasab terhadap pewaris, apakah dia sebagai anak, ayah, istri, suami, kakek, ibu, paman, cucu, atau bahkan hanya sebatas saudara seayah atau seibu, Akan tetapi dalam masyarakat masih banyak praktek dalam membagi harta warisan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah diterangkan dalam Al-Quran.

Pada masyarakat kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal Kabupaten Kendal, beranggapan bahwa nilai-nilai hukum Islam merupakan masalah pribadi masing-masing individu dan mereka masih sangat awam untuk menyelesaikan perkara warisan di pengadilan. Mayoritas warga menyelesaikan masalah warisan secara kekeluargaan atau musyawarah dengan Tokoh Agama setempat. Dalam masalah pengetahuan tentang waris masyarakat sedikit sudah mengetahui tatacara pembagian waris menurut Al Quran & Hadits, namun mereka tidak menerapkannya, mengakibatkan pembagian harta warisan hanya dilakukan

⁴ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

secara kekeluargaan dengan kesepakatan bersama untuk menciptakan keharmonisan dan keutuhan dalam keluarga, secara umum pembagian dilakukan secara merata, namun pada beberapa keluarga penulis menemukan pembagian harta warisan yang begitu unik, yaitu perempuan mendapat lebih banyak dari laki laki dengan alasan anak perempuan yang dulunya selalu merawat orangtuanya dan laki laki beranggapan mampu untuk mencari pekerjaan atau harta sendiri. Hal ini dianggap lebih adil oleh tokoh masyarakat atas dasar menunjung tinggi kesejahteraan perempuan.

Maka dari permasalahan yang kami temui itulah, akhirnya penulis tertarik untuk membahas lebih dalam dengan mengangkatnya sebagai skripsi dengan judul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Perempuan Mendapat Bagian Lebih Banyak (Studi Kasus Di Wilayah Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal)”**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan, maka penulis merumuskan beberapa pokok masalah yang akan menjadi pembahasan dalam skripsi ini. Adapun pokok permasalahan tersebut adalah :

1. Bagaimana Praktik Pembagian harta warisan di kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal ?

2. Bagaimana Tinjauan Hukum Islam terhadap pembagian harta warisan di kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Berdasarkan pada pokok masalah di atas, tujuan yang ingin penulis capai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui praktik pembagian warisan di kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal.
2. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik pembagian harta waris di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal.

Adapun manfaat dari penelitian ini antara lain adalah sebagai berikut :

A. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah menambah khazanah kekayaan keilmuan dalam kajian ilmu hukum Islam, khususnya di bidang hukum keluarga Islam.

B. Manfaat Praktis

Sebagai penambah wawasan atau pengetahuan untuk dijadikan sumber referensi bagi masyarakat Indonesia yang masih minim pengetahuan dalam khazanah hukum Islam

khususnya tentang pembagian harta waris kewarisan Islam.

D. Tinjauan Pustaka

Tinjauan pustaka adalah deskripsi ringkasan tentang kajian atau penelitian yang sudah pernah dilakukan disepertar masalah yang diteliti sehingga tidak terjadi pengulangan atau bahkan duplikasi kajian penelitian yang telah ada. Pada dasarnya bertujuan untuk mendapatkan gambaran topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya, dengan harapan tidak ada pengulangan materi secara mutlak. Berdasarkan penelusuran penyusun, terhadap beberapa hasil penelitian ataupun jurnal yang dianggap relevan dengan penelitian yang penyusun lakukan. Penelitian-penelitian tersebut di antaranya adalah sebagai berikut :

Pertama, Skripsi penelitian yang dilakukan oleh Dwi Astuti Universitas Muhammadiyah Palembang tahun 2016 yang berjudul *Implementasi Pembagian Waris Menurut Ilmu Faraid melalui Pengadilan Agama Palembang*. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ditengah tengah masyarakat Indonesia sengketa kewarisan banyak diselesaikan secara kekeluargaan, sedangkan yang diajukan ke Pengadilan sangat kurang. Terlebih lagi yang diajukan di Pengadilan Agama. Sistem pembagian warisan dalam Islam yang diajukan di Pengadilan Agama sebagaimana yang

disengketakan oleh para ahli waris (yang beragama Islam) dilakukan dengan berpedoman pada ilmu faraid dengan berdasarkan Al Quran, Sunnah, dan Kompilasi Hukum Islam. Biasanya dalam penyelesaian sengketa waris sering terjadi diantara salah satu pihak tidak menerima bagian yang telah diterapkan oleh Pengadilan dapat melakukan banding dan ke Pengadilan Tinggi Agama Palembang.⁵ Kesamaan penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang waris.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Mustari Haris UIN Alauddin Makassar pada tahun 2016 yang berjudul *Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar (Studi Kasus Tahun 2012-2015)*. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar kurang waktu tahun 2012-2017 kebanyakan masyarakatnya menggunakan sistem hukum adat. Dalam Sistem Pembagian Harta Warisan pada Masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, bertentangan dengan ayat-ayat kewarisan akan tetapi asas *asitinaja* yang berlaku di desa tersebut menjadi salah satu alternatif untuk mendekati keadilan dalam praktik kewarisan, karena budaya

⁵ Dwi Astuti, "Implementasi Pembagian Waris menurut ilmu faraid melalui Pengadilan Agama Palembang" (Palembang: Skripsi, Universitas Muhammadiyah, 2016).

asitinaja mengandung makna bahwa sejatinya pembagian harta warisan mengandung nilai-nilai kearifan lokal (*al-‘urf*) yang diakomodir dalam Islam. Berbicara tentang dampak yang ditimbulkan dalam sistem pembagian harta warisan pada masyarakat Islam di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar, kebanyakan dampak positif dibandingkan dampak negatif.⁶ Kesamaan yang ada pada penelitian ini yaitu sama sama membahas tentang masalah waris.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Maringo UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Tahun 2017 yang berjudul *Pembagian Warisan Antara Laki Laki dan Perempuan*. skripsi ini menegaskan bahwa argumen Sayyid Quṭb mengenai waris sesuai yang tertera di dalam al-Qur’ān berkaitan dengan pembagian waris dua berbanding satu antara anak laki-laki dan perempuan. Dalam Tafsir Fī Zīlāl Al-Qur’ān, Sayyid Quṭb menerangkan bahwa masalah 2 berbanding 1 bagi laki-laki dan perempuan merupakan sebuah keadilan dikarenakan kewajiban laki-laki dinilai lebih berat daripada kewajiban seorang perempuan, baik segi pembayaran mas kawin maupun masalah penafkahan keluarga. Penetapan yang menunjukkan keseimbangan dengan dasar berbedanya tanggung jawab antara laki-laki

⁶ Mustari Haris, “*Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten Takalar*” (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”. (Makassar, UIN Alaudin, 2016).

dan perempuan.⁷ Kesamaan yang ada pada penelitian yaitu focus membahas tentang waris.

Keempat, penelitian yang ditulis oleh Khoiriyah Nur Laili (122111107), jenjang pendidikan S1 UIN Walisongo Semarang yang berjudul “*Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*”. Dalam skripsi ini menjelaskan bahwa pembagian waris secara perdamaian dalam hukum Islam boleh dilakukan karena pada dasarnya tidak bertentangan dengan syara.⁸ Kesamaan dalam penelitian ini yaitu membahas tentang masalah waris.

Sejauh penelusuran penulis dalam penelitian ini telah banyak yang membahas tentang pembagian waris. Namun penelitian yang secara spesifik membahas tentang pembagian harta warisan di kelurahan Kebondalem belum ada yang membahas. Adapun segi perbedaan dari penelitian diatas secara umum yakni penyusun lebih menitikberatkan kepada bagaimana pembagian harta warisan di Kelurahan Kebondalem perempuan mendapatkan bagian lebih banyak.

E. Metode Penelitian

Untuk mendapatkan data yang diperlukan untuk menyelesaikan skripsi secara keseluruhan serta dapat

⁷ Maringo, “*Pembagian Warisan antara laki laki dan perempuan*”. (Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

⁸ Khoiriyah Nur Laili, “*Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*” (Semarang: Skripsi, UIN Walisongo, 2018).

dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Penulis menelaah dan mengumpulkan data serta menjelaskan objek pembahasan, maka metode yang akan digunakan sebagai berikut :

1. Jenis Penelitian

Penelitian kualitatif (penelitian lapangan) Yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan penelitian ditempat terjadinya gejala yang diteliti.⁹ Penelitian kualitatif dilakukan dengan metode mengumpulkan data untuk menemukan secara khusus dan realitas tentang apa yang terjadi dimasyarakat mengenai beberapa masalah yang ada dimasyarakat tersebut tentang pembagian waris. Bambang Sunggono menyatakan bahwa dalam penulisan sebuah karya ilmiah ada 2 (dua) jenis metode penilitian, yaitu :

Penelitian yuridis normatif disebut juga dengan penelitian hukum doctrinal, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya kepada peraturan-peraturan yang tertulis dan bahan hukum yang lain. Penelitian hukum ini juga disebut sebagai penelitian kepastakaan ataupun studi dokumen disebabkan penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data

⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993), Cet 4, 3.

yang bersifat sekunder yang ada dipergustakaan. Penelitian kepustakaan demikian dapat pula dikatakan sebagai lawan dari penelitian empiris (penelitian lapangan).¹⁰

Jenis penelitian skripsi ini termasuk dalam penelitian yuridis empiris disebut juga dengan penelitian hukum non doktrinal karena penelitian ini berupa studi-studi empiris untuk menentukan teoriteori mengenai proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum di dalam masyarakat, atau yang disebut juga sebagai *Socio Legal Research*.¹¹

Dalam hal ini, penulis mengumpulkan data mengenai persoalan yang berkaitan dengan pembagian waris dalam pandangan hukum Islam, penulis memilih lokasi yang menjadi obyek penelitian yaitu kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal.

2. Sumber Data dan Bahan Hukum

Yang dimaksud dengan sumber data dalam penelitian adalah subyek darimana data dapat diperoleh.¹² Sumber data ini meliputi data primer dan data sekunder.

¹⁰ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2006), h. 81.

¹¹ *Ibid*, h. 43.

¹² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002), h. 107.

a. Sumber Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh dari sumber pertama.¹³ Adapun data primer yang berasal dari subyek penelitian ini adalah para informan yang berasal dari masyarakat di kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal. Selain itu penulis ini melakukan wawancara dengan salah satu Tokoh masyarakat disekitar.

b. Sumber Data Sekunder

Data sekunder yaitu data yang dikumpulkan, diolah, dan disajikan oleh pihak lain yang mana data ini berupa dokumen resmi, buku-buku, hasil penelitian yang berwujud laporan.¹⁴ Sumber data ini merupakan sumber data yang membantu sebagai data pelengkap yang nantinya akan dikorelasikan dengan data primer.

3. Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian, teknik pengumpulan data merupakan faktor penting demi keberhasilan penelitian. Metode pengumpulan data merupakan teknik atau cara yang dilakukan untuk

¹³ Koentjoroningrat, *metode-metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm. 129.

¹⁴ Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 2003), cet III, hlm. 11-12.

mengumpulkan data. Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini, penulis menggunakan berbagai macam metode dan teknik pengumpulan data.

a. Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu.¹⁵

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah catatan peristiwa baik berbentuk tulisan atau karya-karya monumental.¹⁶ Dokumentasi yang dilakukan oleh peneliti berguna untuk melengkapi data yang diperoleh. Dalam kaitannya dengan penelitian ini, penulis menggunakan buku-buku, dokumen dan lainnya yang relevan dengan penelitian yang dilakukan.

4. Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, langkah selanjutnya yaitu menganalisis data tersebut. Analisis data merupakan proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara,

¹⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rineke Cipta), 1996, 95.

¹⁶ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 320.

catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga dapat mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain.¹⁷

Dalam penelitian ini teknik analisis data yang digunakan oleh peneliti adalah analisis deskriptif kualitatif. Tujuan digunakannya teknik ini, yaitu untuk menguraikan data yang bersangkutan dengan situasi yang sedang terjadi, sikap serta pandangan suatu masyarakat, pertentangan antara dua keadaan atau lebih, hubungan antar variabel yang timbul, perbedaan antar fakta yang ada, serta pengaruhnya terhadap kondisi di sekitar.¹⁸

F. Sistematika Penulisan

Pembahasan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab I, mencakup latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan dalam penyusunan skripsi.

Bab II, tinjauan umum tentang waris, penulis akan menjelaskan tentang tinjauan umum tentang waris, hukum waris, dan pembagian harta waris. Dalam bab ini memuat

¹⁷ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2002), hlm. 334.

¹⁸ <https://www.linguistikid.com/2016/09/pengertian-penelitian-deskriptif-kualitatif.html>

diakses pada 19 Maret 2022 pukul 21:11 WIB

beberapa sub pembahasan yaitu pengertian waris, dasar hukum waris, syarat waris, rukun waris, *'urf*, dan pembagian waris menurut hukum Islam.

Bab III, gambaran umum praktik pembagian Harta Waris di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal. Dalam bab ini meliputi gambaran umum Kelurahan Kebondalem seperti letak geografis, demografi, kondisi sosial budaya, serta kondisi pendidikan dan keagamaan. Yang kedua, gambaran umum pembagian waris di Kelurahan Kebondalem, meliputi Pewarisan di Kelurahan Kebondalem.

Bab IV, berisi analisis bagaimana praktik pembagian warisan di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal dan bagaimana pandangan hukum Islam terhadap pembagian waris di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal.

Bab V, penutup. Bab ini berisikan kesimpulan yang menjawab pertanyaan dari pokok permasalahan yang telah dikemukakan serta menguraikan hasil akhir dari penelitian ini dan dilanjutkan dengan saran-saran yang memuat harapan penulis kepada semua pihak.

BAB II

TINJAUAN UMUM WARIS

A. Pengertian Waris

Kata waris berasal dari bahasa Arab yaitu وراث (ورث) يرث - يرث. Kata *warasa-yarisu-warisan* (إرث - و م يرث) yang berarti berpindahnya harta seorang kepada seseorang setelah meninggal dunia. Adapun dalam Al-Qur'an ditemukan banyak kata *warasa* yang berarti menggantikan kedudukan, memberi atau menganugerahkan, dan menerima warisan.¹⁹ *Mawaris* secara etimologis adalah bentuk jamak dari kata tunggal *mirats* artinya warisan. Dalam hukum Islam dikenal adanya ketentuan-ketentuan tentang siapa yang termasuk ahli waris yang berhak menerima warisan, dan ahli waris yang tidak berhak menerimanya. Istilah *Fiqh Mawaris* dimaksudkan ilmu fiqh yang mempelajari siapa-siapa ahli waris yang berhak menerima, serta bagian-bagian tertentu yang diterimanya. Fiqh Mawaris disebut juga ilmu *faraid* bentuk jamak dari kata tunggal *faridah* artinya ketentuan-ketentuan bagian ahli waris yang diatur secara rinci didalam al-Qur'an.

Secara terminologis, fiqh mawaris adalah ilmu yang mempelajari siapa orang-orang yang termasuk ahli waris,

¹⁹ · Habiburrahman, *Rekonstruksi Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2011), h. 17.

siapa yang tidak, berapa bagian-bagiannya dan bagaimana cara menghitungnya. Kemudian dalam redaksi lain, Hasby Ash-Shiddieqy mengemukakan, hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur siapa-siapa orang yang mewarisi dan tidak mewarisi, penerimaan setiap bagian ahli waris dan cara-cara pembagiannya.²⁰ Mardani mengemukakan bahwa Hukum Waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang pemindahan hak pemilikan harta peninggalan (tirkah) pewaris, menentukan siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya masing-masing.²¹ Dalam istilah sehari-hari, istilah *fiqh mawaris* disebut dengan hukum warisan yang sebenarnya merupakan terjemahan bebas dari kata *fiqh mawaris*. Bedanya, *fiqh mawaris* menunjuk identitas hukum waris Islam, sementara hukum warisan mempunyai konotasi umum, biasa mencakup hukum waris adat atau hukum waris yang diatur dalam KUH Perdata.²²

Hukum waris Islam adalah hukum yang mengatur tentang peralihan harta kekayaan yang ditinggalkan seseorang yang meninggal serta akibatnya bagi para ahli warisnya. Pada dasarnya hanya hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan atau harta

²⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Edisi Revisi, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013), hlm. 281 Ibid, hlm. 281

²¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2014), hlm. 1

²² Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), cet. 1, 1-2.

benda saja yang dapat mewarisi.²³

Dalam hukum positif, warisan sering disebut dengan hukum kewarisan, seperti dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Dinyatakan bahwa hukum kewarisan adalah hukum yang mengatur tentang perpindahan hak dan kepemilikan harta peninggalan pewaris, menentukan siapa-siapa yang berhak menjadi ahli waris dan berapa bagiannya.²⁴

B. Dasar Hukum Waris

Berikut merupakan ayat-ayat Al-Qur'an dan Hadits yang membahas tentang waris dan kemudian menjadi dasar hukumnya, serta kaidah-kaidah yang harus didasarkan pada sumber hukum Islam pada umumnya. Al- Qur'an, hadist, dan *ijtihad* adalah sumber hukum waris Islam.

a. Al Qur'an

Di dalam Al-Qur'an hal-hal yang berkaitan dengan warisan sebagian besarnya diatur dalam surat an-Nisa, antara lain dalam ayat 7, 11, 12.

Surat An-Nisa ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ
نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ
نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

²³ Effendi Perangin, *Hukum Waris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), 3.

²⁴ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 171. 26

Artinya :“Bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, dan bagi orang wanita ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapak dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan” (Q.S. An-Nisa : 7).²⁵

Ayat diatas menjelaskan bahwasanya baik anak laki-laki dan perempuan sama-sama memiliki hak untuk mendapatkan waris, sekaligus merupakan pengakuan Islam bahwa perempuan merupakan subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban. Baik laki-laki maupun perempuan mendapat bagian warisan (yang pada masa jahiliyah hanya laki-laki yang berhak) sebagai upaya mewujudkan pembagian kewarisan yang berkeadilan berimbang. Dalam artian masing-masing berhak menerima warisan sesuai dengan proporsi beban dan tanggung jawabnya.

Surat An-Nisa ayat 11 :

يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ فَإِن كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِن كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ

²⁵ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَةٌ أَبَوَاهُ فَلِأَمِّهِ أَتْلُثُ فَإِنْ
كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأَمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةِ يُوْصَى بِهَا أَوْ
دَيْنٍ ءَابَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لَا تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا
فَرِيضَةٌ مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا

Artinya : "Allah mensyari'atkan bagimu tentang (pembagian pusaka untuk) anak-anakmu. Yaitu: bahagian seorang anak lelaki sama dengan bagahian dua orang anak perempuan; dan jika anak itu semuanya perempuan lebih dari dua, maka bagi mereka dua pertiga dari harta yang ditinggalkan; jika anak perempuan itu seorang saja, maka ia memperoleh separo harta. Dan untuk dua orang ibu-bapa, bagi masing-masingnya seperenam dari harta yang ditinggalkan, jika yang meninggal itu mempunyai anak; jika orang yang meninggal tidak mempunyai anak dan ia diwarisi oleh ibu-bapanya (saja), maka ibunya mendapat sepertiga; jika yang meninggal itu mempunyai beberapa saudara, maka ibunya mendapat seperenam. (Pembagian-pembagian tersebut di atas) sesudah dipenuhi wasiat yang ia buat atau (dan) sesudah dibayar

hutangnya. (Tentang) orang tuamu dan anak-anakmu, kamu tidak mengetahui siapa di antara mereka yang lebih dekat (banyak) manfaatnya bagimu. Ini adalah ketetapan dari Allah. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana” (Q.S. An-Nisa : 11).²⁶

Ayat di atas menjelaskan berapa bagian yang akan didapatkan oleh ahli waris yang berhak mendapatkan warisan. Ayat ini juga menjelaskan mengenai bagian laki-laki yang mendapatkan bagian dua kali bagian perempuan adalah karena kewajiban laki-laki lebih berat dari perempuan, seperti kewajiban membayar maskawin dan memberi nafkah. Dalam artian baik laki-laki dan perempuan tetap berhak mendapatkan bagian waris meskipun bagiannya berbeda, bagian yang berhak diterima ahli waris sesuai dengan porposisi beban dan tanggung jawabnya.²⁷

Surat An-Nisa ayat 12 :

وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ
لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمْ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَنَّ مِنْبَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِيَنَّ بِهَا أَوْ
دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبْعُ مِمَّا تَرَكَتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ

²⁶ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

²⁷ Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*, h. 16.

لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكَتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ
 بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلَّةً أَوْ امْرَأَةً وَوَلَةٌ أَخٌ أَوْ
 أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَجِدٍ مِّنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ
 شُرَكَاءُ فِي الثَّلَاثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَىٰ بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرِ
 مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ

“Dan bagimu (suami-suami) seperdua dari harta yang ditinggalkan oleh isteri-isterimu, jika mereka tidak mempunyai anak. Jika isteri-isterimu itu mempunyai anak, maka kamu mendapat seperempat dari harta yang ditinggalkannya sesudah dipenuhi wasiat yang mereka buat atau (dan) seduah dibayar hutangnya. Para isteri memperoleh seperempat harta yang kamu tinggalkan jika kamu tidak mempunyai anak. Jika kamu mempunyai anak, maka para isteri memperoleh seperdelapan dari harta yang kamu tinggalkan sesudah dipenuhi wasiat yang kamu buat atau (dan) sesudah dibayar hutang-hutangmu. Jika seseorang mati, baik laki-laki maupun perempuan yang tidak meninggalkan ayah dan tidak meninggalkan anak, tetapi mempunyai seorang saudara laki-laki (seibu saja) atau seorang saudara perempuan (seibu saja), maka bagi masing-masing dari kedua jenis saudara itu seperenam harta. Tetapi jika saudara-saudara seibu itu lebih dari seorang, maka mereka bersekutu dalam yang sepertiga itu, sesudah dipenuhi

wasiat yang dibuat olehnya atau sesudah dibayar hutangnya dengan tidak memberi mudharat (kepada ahli waris). (Allah menetapkan yang demikian itu sebagai) syari'at yang benar-benar dari Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Penyantun” (Q.S. An-Nisa : 12).²⁸

Ayat tersebut juga menjelaskan orang-orang yang termasuk *ashabul furudl* (orang-orang yang mendapat warisan dengan bagian tertentu), demikian pula dengan ashabah serta dijelaskan juga mengenai kapan seorang terhalang dari mendapatkan harta warisan, secara keseluruhan atau berkurang dari bagian semula.

b. Hadits

Dasar hukum waris juga diterangkan dalam beberapa hadits, misalnya seperti hadits berikut ini

1. Hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah

حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ حَدَّثَنَا وَكِيعٌ حَدَّثَنَا سُفْيَانُ عَنْ أَبِي قَبِيْسٍ الْأَوْدِيِّ عَنْ الْهَزْرِيِّ بْنِ شَرْحَبِيلٍ قَالَ جَاءَ رَجُلٌ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ وَسَلْمَانَ بْنِ رَبِيعَةَ الْبَاهِلِيِّ فَسَأَلَهُمَا عَنْ ابْنَةٍ وَابْنَةِ ابْنٍ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ فَقَالَا لِلْابْنَةِ التِّصْفُ وَمَا بَقِيَ فَلِأُخْتٍ وَأَنْتِ ابْنُ مَسْعُودٍ فَسَيِّبَاغْنَا فَأَتَى الرَّجُلُ ابْنَ مَسْعُودٍ فَسَأَلَهُ

²⁸ Kemenag RI, *Al-Quran dan Terjemahannya*, (Bandung: Diponegoro, 2006)

وَأَخْبَرَهُ بِمَا قَالَا فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ قَدْ ضَلَلْتُ إِذَا وَمَا أَنَا
مِنَ الْمُهْتَدِينَ وَلِكَيْ سَأَقْضِي بِمَا قَضَى بِهِ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لِلْإِبْنَةِ التَّيْمِيَّةِ وَالْإِبْنِ
السُّدُسِ تَكْمَلَةَ التُّلْتَيْنِ وَمَا بَقِيَ فَلَأُخْتُ

"Telah menceritakan kepada kami 'Ali bin Muhammad; telah menceritakan kepada kami Waki'; telah menceritakan kepada kami Sufyan dari Abu Qais Al Audi dari Al Huzail bin Syurahbil, ia berkata; "Seorang laki-laki datang menemui Abu Musa Al Asy'ari dan Salman bin Rabi'ah Al Bahili lalu ia bertanya pada keduanya mengenai harta warisan untuk seorang anak perempuan, cucu perempuan dan saudara perempuan sekandung?" Keduanya menjawab; 'Anak perempuan mendapat setengah dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit. Temuilah Ibnu Mas'ud, maka ia pasti mengikuti fatwa kita.' Laki-laki tadi datang menemui Ibnu Mas'ud lalu bertanya dan memberitahukan apa yang dikatakan oleh kedua orang tersebut. Abdullah berkata; 'Aku telah sesat jika demikian, aku bukan termasuk orang-orang yang mendapat petunjuk, tetapi aku menetapkan hukum sesuai dengan yang ditetapkan oleh Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam yaitu:

Anak perempuan mendapat setengah, cucu perempuan mendapat seperenam menyempurnakan pembagian dua pertiga dan sisanya untuk saudara perempuan si mayit.'

2. Hadits yang diriwayatkan oleh shahih muslim

حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ رَافِعٍ حَدَّثَنَا شَبَابَةُ قَالَ حَدَّثَنِي وَرْقَاءُ
عَنْ أَبِي الزِّنَادِ عَنِ الْأَعْرَجِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ عَنْ
النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ وَالَّذِي نَفْسُ مُحَمَّدٍ بِيَدِهِ
إِنْ عَلَى الْأَرْضِ مِنْ مُؤْمِنٍ إِلَّا أَنَا أَوْلَى النَّاسِ بِهِ
فَأَيُّكُمْ مَا تَرَكَ دَيْنًا أَوْ ضَيَاعًا فَأَنَا مَوْلَاهُ وَأَيُّكُمْ تَرَكَ
مَالًا فَأَنَا الْعَصَبَةُ مَنْ كَانَ

“Telah menceritakan kepadaku Muhammad bin Rafi' telah menceritakan kepada kami Syababah dia berkata, telah menceritakan kepadaku Warqa' dari Abu Az Zinad dari Al A'raj dari Abu Hurairah dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam, beliau bersabda: "Demi dzat yang jiwa Muhammad berada di tangan-Nya, tidak ada seorang mukmin di muka bumi ini, kecuali akulah orang yang berhak atas diri mereka dari diri mereka sendiri, maka siapa saja yang mati meninggalkan hutang atau anak yang butuh santunan maka akulah walinya. Dan siapa saja dari kalian yang meninggalkan harta, maka (harta

tersebut) untuk ahli waris yang tersisa.

c. Ijma

Ijma' yaitu kesepakatan para ulama atau sahabat sepeninggal Rasulullah SAW tentang ketentuan warisan yang terdapat dalam Al-Qur'an maupun sunnah karena telah disepakati oleh para sahabat dan ulama, ia dapat dijadikan sebagai referensi hukum.²⁹

d. Ijtihad

Ijtihad adalah menyelidiki dalil-dalil hukum dari sumber yang resmi yaitu Al-Qur'an dan hadits kemudian menarik garis hukumnya dalam suatu masalah tertentu. Dalam definisi lainnya, ijtihad adalah pemikiran para sahabat ataupun ulama yang memiliki cukup syarat dan kriteria sebagai mujtahid untuk menjawab persoalan-persoalan yang muncul misalnya dalam pembagian harta warisan, yang dimaksud disini adalah ijtihad dalam menerapkan hukum, bukan untuk mengubah pemahaman atau ketentuan yang telah ada. Walaupun al-Qur'an dan hadits telah memberikan ketentuan terperinci mengenai pembagian warisan, tetapi masih ada beberapa hal yang membutuhkan adanya ijtihad yaitu hal-hal yang tidak bisa ditemui dalam al-Qur'an dan hadits. Misalnya mengenai bagian

²⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta:RajaGrafindo, 2014), 14

warisan bagi orang banci dan bagian ibu apabila hanya bersama dengan ayah atau duda atau janda.³⁰

e. Urf

Kata '*Urf*' secara etimologi berarti sesuatu yang di pandang baik dan diterima oleh akal sehat, sedangkan secara harfiah suatu keadaan, ucapan perbuatan, atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan telah menjadi suatu tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat, urf ini sering disebut sebagai adat.

Macam-macam *urf* dibagi menjadi dua macam yaitu :

1. *Urf* Shahih adalah sesuatu yang saling dikenal oleh manusia, dan tidak bertentangan dengan dalil syara', tidak menghalalkan sesuatu yang diharamkan, dan tidak pula membatalkan sesuatu yang wajib.
2. *Urf* Fasid adalah sesuatu yang sudah menjadi tradisi manusia, akan tetapi tradisi itu bertentangan dengan syara', atau menghalalkan sesuatu yang haram, atau membatalkan sesuatu yang wajib.³¹

Para ulama ushul fiqh menyatakan bahwa suatu Urf, baru dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan hukum syara' apabila memenuhi syarat-

³⁰ M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, (Jakarta: Ind Hilco, 1984), 8.

³¹ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, (Semarang: Toha Putra Group, 1994), 125.

syarat sebagai berikut:

- a. *Urf* itu (baik yang bersifat khusus dan umum maupun yang bersifat perbuatan dan ucapan), berlaku secara umum. Artinya, *Urf* itu berlaku dalam mayoritas kasus yang terjadi di tengah- tengah masyarakat dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat tersebut.
- b. Tidak mendatangkan kemudharatan serta sejalan dengan jiwa dan akal sehat.
- c. *Urf* itu telah memasyarakat ketika persoalan yang akan ditetapkan hukumnya itu muncul. Artinya, *Urf* yang akan dijadikan sandaran hukum itu lebih dahulu ada sebelum kasus yang akan ditetapkan hukumnya.
- d. *Urf* itu tidak bertentangan dengan yang diungkapkan secara jelas dalam suatu transaksi atau perjanjian. Artinya, dalam suatu transaksi atau perjanjian apabila kedua belah pihak telah menentukan secara jelas hal-hal yang harus dilakukan, maka ‘urf tidak berlaku.
- e. *Urf* itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kehujjahan *Urf* bisa diterima

apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.³²

f. Istihsan

Istihsan secara etimologi merupakan bentuk masdar dari yang berarti menganggap baik sesuatu atau mengira sesuatu itu baik. Abu Hanifah tetap menggunakan arti lughawi sebagai dasar pemakaian istihsan yaitu (astahsin) berarti saya menganggap baik. Arti lain dari istihsan adalah mengikuti sesuatu yang lebih baik atau mencari yang lebih baik untuk diikuti karena memang disuruh untuk itu.³³ Dari pengertian secara etimologi tersebut, maka tergambar adanya seseorang yang telah menghadapi dua hal yang keduanya baik, akan tetapi ada hal yang mendorongnya untuk meninggalkan satu diantaranya dan menetapkan untuk diambil yang satunya karena dianggap lebih baik untuk diamalkan.

Adapun pengertian istihsan menurut istilah, ada beberapa definisi yang dirumuskan oleh beberapa ahli ushul:

1. Ibnu Subki mengajukan dua rumusan definisi, yaitu:

(أ) عدول عن قياس إلى قياس أقوى منه^{١٠}

“Beralih dari penggunaan suatu qiyas kepada qiyas lain yang lebih kuat dari padanya.” (*qiyas* pertama)

(ب) عدول عن الدليل إلى العادة للمصلحة

³² Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 1995), 144.

³³ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II (Cet. I: Jakarta; Logos, 1999), h. 305.

“Beralih dari penggunaan sebuah dalil kepada adat kebiasaan karena suatu kemaslahatan.”

Ibnu Subki menjelaskan bahwa definisi yang pertama tidak terjadi perdebatan karena yang terkuat di antara dua *qiyas* harus didahulukan, sedangkan definisi kedua ada pihak yang menolaknya. Alasannya, apabila dapat dipastikan bahwa adat istiadat itu baik karena berlaku seperti pada masa Nabi atau sesudahnya, dan tanpa ada penolakan dari nabi atau dari yang lainnya, tentu ada dalil pendukungnya, baik dalam bentuk nash maupun *ijma'*. Dalam bentuk seperti ini adat harus diamalkan secara pasti. Namun bila tidak terbukti kebenarannya, maka cara tersebut tertolak secara pasti.³⁴

2. *Istihsan* menurut ulama Malikiyah sebagaimana yang dikemukakan oleh oleh al-Syatibi:

وهو في مذهب مالك الاخذ بمصلحة جزئية في مقابلة دليل كلي.

Istihsan dalam Mazhab Malik adalah menggunakan kemaslahatan yang bersifat *juz'i* sebagai pengganti dalil yang bersifat *kulli*.

Dari definisi di atas mengandung arti bahwa

³⁴ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h 305

seorang mujtahid semestinya menetapkan hukum dengan berpedoman kepada dalil yang ada yang bersifat umum. Namun karena dalam keadaan tertentu mujtahid melihat karena adanya kemaslahatan yang bersifat khusus, maka dalam menetapkan hukum tidak berpedoman kepada dalil umum yang ada, tetapi menggunakan kemaslahatan atau kepentingan yang bersifat khusus.

Meskipun definisi di atas cukup beragam, namun ada kesamaan-kesamaan yang dapat kita tarik benang merah, bahwa *istihsan* adalah meninggalkan suatu hukum yang telah ditetapkan oleh syara' dan menetapkan hukum lain karena ada dalil yang lebih cocok dan lebih kuat menurut jiwa orang yang melakukan ijtihad. Baik dengan cara meninggalkan *qiyas jali* dan mengambil *qiyas khafi* sebagai sandaran hukum, atau menetapkan suatu hukum dengan cara mengambil permasalahan yang sifatnya *juz'i* dari permasalahan yang sifatnya *kulli*. Oleh karena itu, jelaslah bahwa *istihsan* tetap dibangun berdasarkan dalil-dalil yang kuat, bukan berdasarkan hawanafsu belaka.³⁵

C. Pembagian *istihsan*

³⁵ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh I* (Cet:I Jakarta : Logos, 1996), h 105

Abdul Karim Zaidan dalam bukunya *Al-Wajiz fi Ushul Fiqh*, membagi istihsan dari segi sandaran dalilnya dibagi menjadi menjadi beberapa macam:

1. *Istihsan* yang disandarkan kepada teks Alquran atau hadis yang lebih kuat. Seperti jual beli salam.
2. *Istihsan* yang disandarkan kepada ijma'. Contoh, bolehnya mengambil upah dari orang yang masuk WC. Menurut kaidah umum, tidak boleh seseorang mengambil upah tersebut, karena tidak bisa diketahui dan dipastikan berapa lama si pengguna berada di dalam WC, juga tidak bisa diketahui seberapa banyak dia menggunakan air di dalam WC. tetapi berdasarkan *istihsan*, diperbolehkan si petugas mengambil upah dari pengguna WC tersebut, karena sudah membantu menghilangkan kesulitan orang, juga sudah menjadi kebiasaan dan tidak ada penolakan dari seorang pun sehingga menjadi ijma'.
3. *Istihsan* yang disandarkan kepada adat kebiasaan (*'urf*). Seperti pendapat sebagian ulama yang membolehkan wakaf dengan

barang-barang yang bergerak, seperti mewakafkan buku, mobil dan barang-barang lainnya. Menurut kaidah umum, wakaf itu harus pada barang-barang yang tidak bergerak, seperti tanah, atau bangunan. Kemudian ulama membolehkan wakaf dengan barang-barang yang bergerak tadi karena sudah menjadi adat (*'urf*) di lingkungan tersebut.

4. *Istihsan* yang disandarkan kepada urusan yang sangat darurat seperti, membersihkan sumur yang terkena najis, hanya dengan mengambil sebagian air dari sumur itu. Menurut *qiyas*, air sumur tersebut tidak bisa dibersihkan lagi, karena alat untuk membersihkan air itu sudah kena najis, dan tidak mungkin dibersihkan. Tetapi menurut *istihsan*, air itu bersih lagi hanya dengan mengeluarkan sebagian airnya saja. Karena mengeluarkan sebagian air itu tidak mempengaruhi kesucian sisanya. Inilah yang dinamakan dengan darurat, yang bertujuan untuk memudahkan urusan manusia. Selain itu juga dalam ayat Alquran sudah disebutkan bahwa agama itu bukan

untuk menyusahkan manusia. Allah swt., Berfirman (QS. 22: 78). “Dia sekali-kali tidak menjadikan untuk kamu dalam agama suatu kesempitan.”

5. *Istihsan* yang disandarkan kepada *qiyas khafi*. Seperti bolehnya minum air sisa minum burung buas seperti elang dan gagak.³⁶

D. Kehujjahan *Istihsan*

Para ulama yang menggunakan *istihsan*, adalah Imam Abu Hanifah, Imam Malik dan sebagian pengikut Imam Ahmad bin Hanbal. Alasan-alasan mereka adalah, penelitian terhadap beberapa peristiwa hukum dan ketentuan hukumnya membuktikan bahwa terus menerus berlaku ketetapan *qiyas*, berkelanjutannya ketetapan umum dan meyeluruhnya ketetapan *kulli*, kadang-kadang membawa hilangnya maslahat dan akan membawa mafsadat. Oleh karenanya merupakan suatu rahmat Allah, karena telah dibuka peluang bagi mujtahid untuk memindahkan peristiwa hukum dari ketentuan

³⁶ Abdul Karim Zaidan, *Al-Wajiz Fi Ushul Fiqh*, (Beirut : Penerbit Mu’assasah Risalah, 2002) h 230.

qiyas kepada ketentuan hukum lain yang dapat mewujudkan maslahat dan menolak mafsadat.³⁷

Menurut al-Syatibi, *istihsan* yang telah dipakai oleh imam mazhab bukanlah semata-mata didasarkan pada logika murni dan mengikuti hawa nafsu, tetapi sebenarnya semuanya dikembalikan kepada maksud syara' yang umum dalam peristiwa-peristiwa yang dikemukakan yang sifatnya kontekstual demi terwujudnya *maqasid syari'ah*. Sebagai contoh dibolehkannya memeriksa aurat tubuh untuk Kesehatan ini merupakan pengecualian dari kaidah umum yang mengharamkannya.

Menurut Imam Malik, kembali kepada nash dari dua segi: *Pertama*, kaedah *istihsan* merupakan kaedah yang diambil dari dalil syara' dengan cara induksi yang memberi faedah *qath'i*, bukan mengemukakan pendapat akal atau mengikuti hawa nafsu semata. *Kedua* kaedah *istihsan*, mujtahid kembali kepada dalil syara' yang diambil dari induksi nash-nash syariat. *ijma'* dan *'urf* telah diakui kejujiahannya oleh *nash* syariat. Sedangkan *masalahah mursalah* bila dihadapkan dengan dengan *qiyas* berarti beramal dengan nash-nash yang mendukung maslahat dari pada *qiyas*.

³⁷ Ahmad Hassan, *Islamic Reserch Institute*, (Cet, I : Bandung Pustaka, 1984), h 141.

Demikian pula Mazhab Hanafi memberi penjelasan tentang *istihsan* tidak berbeda dengan Mazhab Malik. Al-Taftazani mengemukakan bahwa *istihsan* merupakan suatu dalil-dalil yang disepakati oleh para ulama karena *istihsan* didasarkan kepada *nash*, *ijma'darurat* atau kepada *qiyas khafi*.³⁸

Apabila diperhatikan dari sandaran-sandaran *istihsan*, maka tampak jelas bahwa *istihsan* yang sandarannya *qiyas khafi* sesungguhnya termasuk juga *uruk istinbath* dengan *qiyas*. Olehnya itu di sini hanya mentarjih satu *qiyas* atas *qiyas* yang lain. Dalam hal ini *qiyas khafi* memang diperlukan untuk menghindarkan diri dari kejanggalan-kejanggalan hukum yang timbul akibat menerapkan *qiyas jali* secara mutlak. Adapun *qiyas* yang sandarannya «arurat dan *raf'ul kharaj* pada hakikatnya aturan-aturan tersebut berkaitan erat dengan kemaslahatan. Oleh karena itu, hanya tinggal dua sandaran *istihsan*, yaitu

- a. *Istihsan* yang sandarannya *al-'adah al-sahihah*.
- b. *Istihsan* yang sandarannya kemaslahatan.

Jadi, jelas bahwa *istihsan* ini sangat penting adalah ruhul hukum/semangat hukum Islam yang tersirat

³⁸ Al-Taftazani, *Syarh al-Talwik 'ala al-Taudih*, Juz II (Beirut : Dr. al-Kutub al-Ilmiyah) h 62

dalam hukum-hukum kulli, *maqasid syari'ah* dan kaidah-kaidah *kulliyah fiqhiyah*. Dengan kata lain *istihsan* adalah cara berijtihad dengan menerapkan semangat hukum Islam terhadap kasus-kasus tertentu.

Adapun dalil-dalil yang digunakan Mazhab Hanafi dalam pemakaian *istihsan*, sebagaimana yang terdapat dalam Alquran: (Qs. 39:18 dan 55).

Hadis nabi saw., yang berbunyi:

مَآرَاهِ الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ^{٢١}

Apa yang dianggap baik oleh kaum muslimin, maka baik juga disisi Allah.

Ayat pertama menurut mereka adalah memuji orang-orang yang mengikuti pendapat yang paling baik, sedang ayat kedua memerintahkan untuk mengikuti yang paling baik apa yang diturunkan oleh Allah.²² Seandainya mengikuti cara yang terbaik namun tidak mempunyai kekuatan dalil, tentu Allah tidak mengisyaratkan seperti itu. Hal ini menunjukkan bahwa *istihsan* tidak lain adalah upaya untuk membuat yang terbaik itu diakui kekuatannya dalam agama.

Selain ayat tersebut, para ulama juga menggunakan Ijma' sebagai dasar kehujjahan *istihsan*. Sebagai contoh, bolehnya masuk ke dalam kolam renang tanpa ada penetapan harga tertentu, penggantian air yang

digunakan dan jangka waktu pemakaiannya.³⁹

Maslahah Mursalah

Menurut bahasa, masalah berarti manfa'at dan kebaikan, sedang mursalah berarti melepas. Menurut istilah masalah mursalah ialah kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam peneapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada umumnya masalah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (ijabi) dan sisi negative (salabi). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (ijad al-manfa'ah). Sedang sisi negative menolak kerusakan atau bahaya (daf' al-mafsadah).

Kehujjahana Masalah Mursalah

Sebagai hujjah, masalah diperselisihkan para ulama. Dalam masalah ini ulama terbagi menjadi tiga kelompok, yaitu:

a. Menurut Jumhur ulama masalah mursalah tidak dapat dijadikan dalil/hujjah. Mereka mengemukakan beberapa argument, yaitu:

1) Allah telah mensyari'atkan untuk para hamba hukum-hukum yang memenuhi tuntunan kemaslahatan mereka Ia tidak luoa dan tidak meninggalkan satu kemaslahatan pun, tanpa mengundangkannya. Berpedoman pada masalah mursalah berarti menganggap Allah meninggalkan sebagian kemaslahatan hamba-Nya, dan ini bertentangan dengan nash.

³⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid II, h 317

2) Masalah mursalah itu berada di antara masalah mu'tabarah dan masalah mulghah, di mana menyamakannya dengan masalah mu'tabarah belum tentu lebih sesuai dari pada menyamakannya dengan masalah mulghah, karenanya tidak pantas dijadikan hujjah.

3) Berhujjah dengan masalah mursalah dapat mendorong orang-orang tidak berilmu untuk membuat hukum berdasarkan hawa nafsu dan membela kepentingan penguasa.

b. Menurut Imam Malik masalah mursalah adalah dalil hukum syara'. Pendapat ini juga diikuti oleh Imam Haramain. Mereka mengemukakan argument sebagai berikut:

1) Nash-nash syara' menetapkan bahwa syari'at itu diundangkan untuk merealisasikan kemaslahatan manusia, karenanya berhujjah dengan masalah mursalah sejalan dengan karakter syara' dan prinsip-prinsip yang mendasarinya serta tujuan pensyari'atannya.

2) Kemaslahatan manusia serta sarana mencapai kemaslahatan itu berubah karena perbedaan tempat, keadaan, dan zaman. Jika hanya berpegang pada kemaslahatan yang ditetapkan berdasarkan nash saja, maka berarti mempersempit sesuatu yang Allah telah lapangkan dan mengabadikan banyak kemaslahatan bagi manusia, dan ini tidak sesuai dengan prinsip-prinsip umum syari'at.

3) Para mujtahid dari kalangan sahabat dan generasi sesudahnya banya melakukan ijtihad berdasarkan masalah dan tidak ditentang oleh seorang pun dari mereka. Karenanya ini merupakan ijma'.

c. Menurut al-Ghazali, masalah mursalah yang dapat dijadikan dalil hanya masalah dharuruiyah. Sedangkan masalah hijaiyah dan masalah tahsiniyah tidak dapat dijadikan dalil.

Syarat-Syarat Masalah Mursalah

Masalah mursalah dapat dijadikan sebagai dalil dengansyarat:

- a. Masalah tersebut harus masalah yang hakiki, bukan sekedar masalah yang diduga atau diasumsikan.
- b. Kemaslahatan tersebut harus kemaslahatan umum, bukan kemaslahatan pibadi atau kemaslahatan khusus.
- c. Kemaslahatan tersebut sesuai dengan maqashid al-Syari'ah dan tidak bertentangan dengan dalil-dalil syara'.
- d. Kemaslahatn tersebut harus selaras dan sejalan dengan akal sehat. Artinya kemaslahatan tersebut tidak boleh bertentangan dengan akal sehat.
- e. Pengambilan kemaslahatan tersebut harus untuk merealisasikan kemaslahatan dharuruiyah, bukan kemaslahatan hijaiyah atau tahsiniyah.

Pembagian Masalah

a. Dari segi pandangan syara' terhadapnya, masalah dibagi menjadi tiga, yaitu:

1) Masalah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh Syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam pencapaian hukum.

2) Masalah mulghah, yaitu kemaslahatan yang ditolak oleh Syari' (Allah), dan Syari' menetapkan kemaslahatan lain selain ini.

3) Masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum diakomodir dalam nash atau ijma', serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dilepaskan (dibiarkan) oleh Syari' dan diserahkan kepada manusia untuk mengambil atau tidak mengambilnya.

b. Berdasarkan tingkatannya, masalah mursalah dapat dibagi kedalam tiga tingkatan, yaitu:

1) Masalah dharuriyah, yaitu segala hal yang menjadi sendi eksistensi kehidupan manusia, harus ada demi kemaslahatan mereka. Pengabaian terhadap masalah dharuriyah dapat berakibat pada terganggunya kehidupan dunia, hilangnya kenikmatan dan turunnya azab di akhirat.

2) Masalah hijaiyah, yaitu segala sesuatu yang sangat dihajatkan oleh manusia untuk menghilangkan kesulitan dan menolak segala halangan. Pengabaian terhadap masalah hijaiyah tidak menimbulkan ancaman bagi keberlangsungan

hidup manusia, tetapi akan menimbulkan kesulitan dan kesempitan.

3) Masalah tahsiniyah, yaitu tindakan atau sifat-sifat yang ada pada prinsipnya berhubungan dengan makarimul akhlak serta memelihara keutamaan dalam bidang ibadah, adat dan muamalat. Misalnya mengenakan pakaian-pakaian yang bagus-bagus saat shalat, memakai wewangian pada laki-laki ketika berkumpul bersama orang banyak, pengharaman makanan-makanan yang buruk atau menjijikan, larangan wanita menikahkan dirinya sendiri kepada laki-laki yang dicintainya dan lain-lain.

c. Pembagian masalah dari segi syara'.

1) Masalah mu'tabarah, yaitu kemaslahatan yang didukung oleh syari' (Allah) dan dijadikan dasar dalam penetapan hukum. Misalnya kewajiban puasa pada bulan ramadhan, kemaslahatannya yaitu mendidik jasmani dan rohani manusia.

2) Masalah mulghah, yaitu masalah yang ditolak Allah namun juga menetapkan kemaslahatan selain itu. Misalnya diharamkannya mencuri namun tetap ada kemaslahatan bagi seorang pencuri.

3) Masalah mursalah, yaitu kemaslahatan yang belum ditetapkan dalam nash dan ijma' serta tidak ditemukan nash atau ijma' yang melarang atau memerintahkan mengambilnya. Kemaslahatan ini dibiarkan oleh syari' dan

diserahkan oleh manusia untuk menentukan mengambil atau meninggalkannya dengan melihat kemashlahatan yang sesuai dengan dirinya ,Misalnya menjatuhkan talak dalam perkawinan.⁴⁰

E. Syarat dan Rukun Waris

Dalam perkara waris terdapat syarat dan rukun yang harus dipenuhi, seperti halnya kita melakukan ibadah sholat juga harus memenuhi syarat dan rukun dalam sholat karena jika syarat dan rukun tidak dipenuhi, maka sholat tidak akan sah, begitu juga dalam hal waris, sah atau tidaknya waris tergantung syarat dan rukun dalam waris tersebut.

- a. Syarat waris ada tiga :
 1. Meninggalnya seorang pewaris
 2. Adanya ahli waris yang masih hidup
 3. Seluruh ahli waris diketahui secara pasti termasuk jumlah bagian masing masing.⁴¹

Berdasarkan definisi diatas, maka syarat ahli waris yaitu Mempunyai hubungan darah dengan pewaris, misalnya anak kandung, orang tua pewaris dan seterusnya, mempunyai hubungan perkawinan

⁴⁰ <https://www.afdhalilahi.com/2022/12/pengertian-masalah-mursal-syarat-dan.html>

⁴¹ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

(suami/istri pewaris), mempunyai hubungan satu agama dengan pewaris, dan tidak terhalang untuk mendapatkan warisan, misalnya ia pembunuh pewaris.

b. Rukun waris ada tiga :

1. Harta warisan (*mauruts*)

Harta warisan (*mauruts*) yaitu harta benda yang ditinggalkan oleh pewaris yang akan diterima oleh para ahli waris setelah diambil untuk biaya-biaya perawatan jenazah, melunasi utang-utang jenazah dan melaksanakan wasiat si pewaris.⁴² Harta warisan mencakup segala kepemilikan yang ditinggalkan pewaris, baik berupa uang, tanah, bangunan, dan sebagainya.

2. Pewaris (*muwarris*)

Pewaris adalah orang yang meninggal dunia dan ahli warisnya berhak untuk mewarisi seluruh peninggalannya. Dalam hal ini pewaris apakah meninggal secara *hakiki*, *hukmy*, atau secara *takdiry*.

Yang dimaksud dengan meninggalnya pewaris baik secara hakiki ataupun hukmy ialah bahwa seorang yang telah meninggal dunia dan diketahui seluruh ahli waris atau sebagian mereka, atau vonis hakim terhadap seseorang yang tidak

⁴² Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 25-26.

diketahui lagi keberadaannya. Hal ini harus diketahui secara pasti karena ahli waris yang masih hidup masih hak kepemilikannya tidak dapat diganggu gugat kecuali setelah ia meninggal.

3. Ahli Waris (*Al-Waris*)

Al-Waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.⁴³

Berdasarkan uraian diatas, dapat disimpulkan bahwa rukun waris harus terpenuhi secara keseluruhan, bila tidak terpenuhi salah satunya, waktu waris mewarisi tidak dapat melaksanakan. Seseorang yang meninggal dunia yang tidak mempunyai ahli waris sama sekali, maka kegiatan waris mewarisi tidak dapat dilakukan.

c. Macam macam ahli waris

Dalam perkara waris ada yang disebut ahli waris yaitu orang yang berhak menerima warisan setelah si pewaris meninggal. Ahli waris dibagi menjadi dua macam, yaitu :

⁴³ Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2014), 27.

1. Ahli waris *nasabiyah*, yaitu ahli waris yang hubungan kekeluarganya timbul karena hubungan darah.
2. Ahli waris *sababiyah*, yaitu hubungan kewarisan yang timbul karena suatu sebab tertentu, yaitu: Perkawinan yang sah, memerdekakan hamba sahaya atau karena adanya perjanjian tolong menolong.⁴⁴

Apabila dilihat dari segi bagian-bagian yang dapat diterima dapat dibedakan kepada :

- a. Ahli waris *ashab al-furud*, yaitu orang yang mempunyai bagian harta peninggalan yang sudah ditentukan oleh nash al-Qur'an, Hadits, atau Ijma.
 1. Anak perempuan, menerima bagian:
 $\frac{1}{2}$ bila hanya seorang, $\frac{2}{3}$ bila dua orang atau lebih, Sisa, bersama-sama anak laki-laki, dengan ketentuan ia menerima separuh bagian anak laki-laki.
 2. Ayah menerima bagian:
Sisa, bila tidak ada (anak atau cucu), $\frac{1}{6}$ bila bersama anak laki-laki (dan atau anak perempuan), $\frac{1}{6}$ tambah sisa, jika bersama anak perempuan saja, $\frac{2}{3}$ sisa dalam masalah

⁴⁴ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), Cet. 4, 59.

gharrawian (ahli warisnya terdiri dari: suami/istri, ibu dan ayah).

3. Ibu, menerima bagian:
1/6 bila ada anak atau dua orang saudara lebih,
1/3 bila tidak ada anak atau saudara dua orang lebih, dan atau bersama satu orang saudara saja,
1/3 sisa dalam masalah gharrawain.
4. Saudara perempuan seibu, menerima bagian:
1/6 satu orang tidak bersama anak dan ayah, 1/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
5. Saudara perempuan sekandung, menerima bagian:
1/2 satu orang, tidak ada anak dan ayah, 2/3 dua orang atau lebih, tidak bersama anak dan ayah.
6. Saudara perempuan seayah, menerima bagian:
1/2 satu orang, tidak anak dan ayah, 2/3 dua atau lebih, tidak ada anak dan ayah, Sisa, bersamaan saudara laki-laki seayah dengan keturunan separuh dari bagian saudara laki-laki, 1/6 bersama satu saudara perempuan sekandung, sebagai pelengkap 2/3, Sisa (asabah ma'al-ghair)

karena ada anak atau cucu perempuan garis laki-laki.⁴⁵

- b. Ahli waris ‘asabah, yaitu ahli waris yang menerima bagian sisa setelah harta dibagikan kepada ahli waris ashab al-furud.

Di dalam pembagian sisa harta warisan, ahli waris yang terdekatlah yang lebih dahulu menerimanya. Konsekuensi cara pembagian ini, maka ahli waris ‘asabah yang peringkat kekerabatannya berada dibawahnya tidak mendapatkan bagian.⁴⁶

Adapun macam-macam ahli waris *ashabah* ada tiga macam yaitu sebagai berikut:

1. ‘Asabah bi nafsih, yaitu ahli waris yang karena kedudukan dirinya sendiri berhak menerima bagian ‘asabah. Kelompok ahli waris ini semua laki-laki, kecuali mu’tiqah (orang perempuan yang memerdekakan hamba sahaya), yaitu: anak laki-laki, cucu laki-laki dsri garis laki-laki, ayah kakek (dari garis ayah), saudara laki-laki sekandung, saudara laki-laki, anak laki-laki saudara laki-laki sekandung, anak laki-laki

⁴⁵ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 325-327.

⁴⁶ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 1993), 59.

saudara seayah, paman sekandung, paman seayah, anak laki-laki sekandung, anak laki-laki paman seayah, mu'tiq atau mu'tiqab (orang laki-laki atau perempuan yang memerdekakan hamba sahaya).

2. *'Asabah bi al-gair*, yaitu bagian sisa yang diterima oleh ahli waris karena bersamaan dengan ahli waris lain yang telah menerima sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada, maka ia kembali menerima bagian tertentu semula. Dalam penerimaan *'asabah bi al-gair* ini berlaku ketentuan bahwa ahli waris laki-laki menerima bagian dua kali lipat bagian perempuan, adapun bagian *ashabah bi al'gair* adalah sebagai berikut: Anak perempuan bersama anak laki-laki, Cucu perempuan garis laki-laki bersama cucu garis laki-laki, Saudara perempuan sekandung bersama saudara laki-laki sekandung, Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah⁴⁷
3. *'Asabah ma' al-gair*, yaitu ahli waris yang meminta bagian sisa karena bersama-sama dengan ahli waris lain yang tidak menerima bagian sisa. Apabila ahli waris lain tidak ada

⁴⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam*, (Jakarta : Rajawali Pers, 2015), 323-324.

maka ia menerima bagian tertentu (*al-furud al-muqaddarah*). Ahli waris yang menerima bagian '*asabah ma' al-gair*'.⁴⁸ yaitu: saudara perempuan sekandung apabila ahli warisnya saudara perempuan sekandung (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), atau perempuan sekandung dan cucu perempuan (seorang atau lebih) maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair*, sesudah ahli waris yang lain mengambil bagian masing-masing, sisanya menjadi bagian saudara saudara perempuan tersebut, dan Saudara perempuan seapak Apabila ahli warisnya saudara seapak (seorang atau lebih) dan anak perempuan (seorang atau lebih), maka saudara perempuan menjadi *ashabah ma'al ghair*. Dan perlu diingat bahwa saudara sekandung atau seapak dapat menjadi *ashabah ma'al ghair*, apabila mereka tidak mempunyai saudara laki-laki. Akan tetapi, jika mereka mempunyai saudara laki-laki, maka statusnya (kedudukannya) berubah menjadi

⁴⁸ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004), Cet 4, 79.

ashabah bil gahair (saudara bapak menjadi *ashabah* karena ada saudara laki-laki).⁴⁹

- c. Ahli waris *zawu al-arham*, yaitu orang yang sebenarnya mempunyai hubungan darah dengan pewaris, namun karena ketentuan masih tidak diberi bagian, maka mereka tidak berhak menerima bagian.

F. Penghalang Penghalang Kewarisan

Halangan untuk menerima warisan atau disebut dengan *mawani* " *al-irs* adalah hal-hal yang menyebabkan gugurnya hak ahli waris untuk menerima warisan dari harta peninggalan *al-mawarris*:

- a. Pembunuhan

Pembunuhan tidak berhak mendapat warisan dari pewaris yang dibunuhnya.

- b. Perbedaan Agama

Orang kafir tidak berhak menerima warisan dari keluarga yang beragama Islam. Hal ini sesuai dengan sabda Nabi Muhammad Saw, "Telah menceritakan kepada kami Yahya bin Yahya dan Abu Bakar bin Abu Syaibah dan Ishaq bin Ibrahim, dan ini adalah lafadz Yahya, Yahya berkata; telah mengabarkan kepada kami, sedangkan yang dua mengatakan; telah menceritakan kepada kami Ibnu 'Uyainah dari Az Zuhri dari Ali bin

⁴⁹ Mardani, *Hukum Kewarisan di Indonesia*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014), 40.

Husain dari *Amru bin Utsman dari Usamah bin Zaid*,
bahwa Nabi SAW. Bersabda: Orang muslim tidak
berhak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak
berhak mewarisi orang muslim”

c. Perbudakan

Budak dinyatakan menjadi penghalang mendapatkan waris, karena status dirinya yang dipandang tidak cakap hukum.

G. Sebab Sebab Mewarisi

Melihat sebab-sebab untuk memperoleh warisan dalam hukum waris Islam ada tiga sebab, antara lain:

a. Hubungan sebab kekeluargaan (*Al-Qarabah*)

Al-Qarabah atau pertalian darah seperti kedua orang tua, anak, saudara, paman dan seterusnya.

b. Hubungan sebab Perkawinan (*Al-Musaharah*)

Perkawinan yang sah antara seseorang laki-laki dan seorang perempuan, baik menurut hukum agama dan kepercayaan maupun hukum Negara, menyebabkan adanya hubungan saling mewarisi jika salah satunya meninggal dunia.

c. Hubungan sebab *Al Wala'*

Al-Wala' adalah hubungan kewarisan karena seseorang memerdekakan hamba sahaya, atau melalui perjanjian tolong-menolong. Bagian yang diperoleh yaitu 1/6 dari harta pewaris. Dalam kompilasi sebab yang ketiga ini

tidak dicantumkan, karena perbudakan sudah tidak diakui. Sehingga hanya tercantum dua sebab yaitu sebab pertama dan kedua.⁵⁰

⁵⁰ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2013), 315-318.

BAB III

PRAKTIK PEMBAGIAN WARIS PADA MASYARAKAT KELURAHAN KEBONDALEM KEC/KAB KENDAL

A. Gambaran Umum Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal

Kelurahan Kebondalem adalah salah satu desa yang terletak ditengah tengah kota kendal. Secara ekonomi masyarakat disana rata-rata rumahnya permanen terbuat dari dinding tembok dengan atap bermacam macam.

Banyak faktor yang dapat mempengaruhi suatu kondisi masyarakat, diantaranya faktor geografis, kondisi demografis, sosial ekonomi, pendidikan, agama, dan budaya. Begitu juga di desa kebondalem kecamatan kendal. Selain itu pola pikir masyarakat juga mempengaruhi faktor-faktor yang akhirnya terbentuk tradisi yang sejalan dengan kondisi masyarakat di desa tersebut.

1. Letak Geografis

Batas-batas wilayah Desa Cikadu Kecamatan Watukumpul sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Berbatasan dengan wilayah Desa Pegulon
- b. Sebelah Timur : Berbatasan dengan wilayah Desa Ketapang

- c. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan wilayah Desa Trompo
- d. Sebelah Barat : Berbatasan dengan wilayah Desa Kalibuntu

Sistem pemerintahan Kelurahan Kebondalem Kec Kendal dipimpin oleh Lurah. Dalam menjalankan pemerintahan ini Lurah dibantu dengan Sekretaris, Bendahara, dan Pangkat kepala lainnya.

Berikut susunan pemerintahan Kelurahan Kebondalem tahun 2022 sebagai berikut:

No	Nama	Jabatan
1.	Drs. Ali Maftuhin	Lurah Kebondalem
2.	Mulyadi, SE	Sekretaris
3.	Istiarni Waluyaningsih	Kasi PP
4.	Hendradi Setyanto, SE	Kasi Ketrentaman dan Ketertiban

Kelurahan Kebondalem memiliki jumlah penduduk berjumlah 5.383 jiwa yang terdiri dari 2.686 orang laki-laki dan 2.697 orang perempuan. Adapun rincian penduduk Kelurahan Kebondalem dapat dilihat tabel berikut ini :

Usia	Jumlah
0 – 6 Tahun	500
7 – 12 Tahun	538
13 - 18 Tahun	506
19 – 24 Tahun	502
25 – 49 Tahun	2.041
50 – 64 Tahun	934
65 – 75 Tahun	362

2. Sosial Ekonomi

Kondisi sosial ekonomi Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal sebagian besar adalah Buruh. Selain Buruh, masyarakat Kelurahan Kebondalem memiliki sumber-sumber lain. Seperti petani, kuli bangunan, pegawai negeri sipil, pensiunan, karyawan perusahaan swasta, dan jasa.

3. Pendidikan

Tingkat pendidikan warga Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal rata-rata berpendidikan sampai SMA/SMK, setelah lulus mereka ada yang melanjutkan kuliah ada juga yang langsung kerja untuk membantu memenuhi kebutuhan orangtuanya.

Adapun sarana pendidikan yang sudah ada di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kabupaten Kendal sampai saat ini adalah sebagai berikut :

No	Sarana Pendidikan	Jumlah
1.	PAUD	1
2.	TK	1
3.	SD/MI	1
4.	SMP/MTS	1

5. Sosial Keagamaan dan Sosial Kebudayaan

a. Sosial Keagamaan

Masyarakat Kelurahan Kebondalem mayoritas penduduknya beragama Islam, dalam segi pengamalan agama tergolong baik dalam hal ibadah. Agama Islam di Kelurahan Kebondalem adalah agama turun-temurun sehingga dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Kebondalem mencerminkan keislamannya.

Dalam kegiatan keagamaan diwujudkan dalam bentuk ibadah, pengajian, peringatan-peringatan hari besar Islam, zakat, infaq, shadaqah, dan pemotongan hewan kurban di masjid, mushola, serta kelompok masyarakat. Berikut fasilitas sarana ibadah di Kelurahan Kebondalem :

No	Sarana Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	1
2.	Mushola	21
3.	Madrasah/TPQ	3

b. Sosial Budaya

Sosial budaya di masyarakat Kelurahan Kebondalem sebagian besar dipengaruhi oleh ajaran agama Islam. Berikut budaya masyarakat Kelurahan Kebondalem dari dulu hingga sekarang :

a. Mauludan

Kegiatan Maulid didaerah Kebondalem ini masih rutin diadakan setiap malam jumat. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Masjid dan Mushola didaerah kebondalem kendal

b. Suronan

Dalam setiap bulan suro tiba. Daerah kebondalem selalu rutin mengadakan doa bersama.

c. Rajaban

Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan rajab yang pada acara rajaban diadakan pengajian dan pembacaan do'a bersama.

d. Yasinan

Kegiatan yang dilaksanakan setiap Kamis sore setelah sholat maghrib oleh ibu-ibu.

B. Praktik Pembagian Waris Di Desa Kebondalem Kec/Kota Kendal

Dalam agama Islam sudah banyak ayat-ayat dan hadits-hadits yang mengatur tentang pembagian harta waris, sehingga masyarakat bisa menggunakan pembagian harta waris secara Islam. Namun tidak demikian, tidak semua orang mau menggunakan pembagian secara Islam, mereka kebanyakan lebih memilih pembagian harta warisan secara adat. Menurut Bapak Muslichan sebagai tokoh masyarakat, kelurahan Kebondalem mayoritas sudah mengenal pembagian waris laki-laki mendapat dua bagian sedangkan perempuan mendapatkan satu bagian (2:1), namun menurut ahli waris perempuan dianggap kurang adil.⁵¹

Dengan masalah seperti itu, maka kebanyakan masyarakat kelurahan Kebondalem pembagian harta warisan menggunakan sistem kekeluargaan. Laki-laki mendapatkan bagian sawah atau kebun sedangkan perempuan yang tinggal bersama orang tua mendapatkan rumah. Pembagian tersebut akan lebih diterima semua ahli waris dan masing-masing merasa adil. Cara pembagian harta warisannya yaitu semua

⁵¹ H. Muslichan. *Wawancara*. Kebondalem, 15 Mei 2022.

ahli waris dikumpulkan dan disaksikan oleh kerabat-kerabat terdekat saja.

Menurut ustad Zubaidi pembagian waris di Kelurahan Kebondalem dilakukan dengan cara musyawarah bersama ahli waris. Masyarakat Kebondalem yang mayoritas muslim sudah mengenal pembagian waris menurut Islam. Walaupun mayoritas muslim masyarakat banyak yang tidak menggunakan hukum waris Islam karena khawatir akan menimbulkan perselisihan. Beliau menyarankan pembagian waris menurut Islam, namun apabila alasannya demi kemaslahatan dan perdamaian maka semua itu dikembalikan kepada masing-masing ahli waris yang harus disepakati.⁵²

Dahulunya Pembagian waris pada masyarakat Kelurahan Kebondalem sejak beliau masih kecil pembagian waris selalu berdasarkan ajaran Al Quran & Hadits. Namun semakin kesini zaman semakin modern, pemikiran orang-orangnya semakin pintar, semakin mengedepankan kehidupan yang mewah namun etika semakin berkurang. Dalam hak waris dicantumkan dalam Al Quran 2:1, namun beberapa pihak perempuan merasa tidak setuju karena dianggap tidak adil oleh mereka, dengan beralasan sesama manusia bernafas kenapa harus dibedakan. Namun dikeluarga pribadi saya tetap saya tanamkan pembagian waris menurut Al Quran dan Hadits.

⁵² H. Zubaidi. *Wawancara*. Kebondalem, 24 Mei 2022

Jadi setiap ada keluarga yang ingin konsultasi dengan saya tentang pembagian waris, saya selalu mengedukasi dan saya beri penjelasan pembagian waris secara Islam bahwa laki-laki tanggungjawabnya lebih keras daripada perempuan, namun alhasil banyak perempuan yang tidak setuju karena mereka juga selalu merawat orangtua dimasa tuanya sedangkan laki laki setiap harinya selalu bekerja saja, hal ini dianggap kurang adil oleh pihak perempuan. Dari hal inilah masyarakat juga tidak ada penolakan bahkan dengan adanya pembagian seperti itu dinilai lebih adil dan meminimalisir perselisihan karena sudah ada kesepakatan antara ahli waris.⁵³

Dari sekian banyak warga Masyarakat Kelurahan Kebondalem, selain menggunakan pembagian waris perempuan lebih banyak, ada juga yang tetap menggunakan pembagian waris secara Islam sesuai dalam Al Quran dan Hadits dengan demikian banyak berbagai macam sistem pembagian waris yang digunakan dikeluarahan kebondalem, dalam penelitian ini dilihat dari kebiasaan dan perilaku masyarakat dalam hal waris baik yang pro atau kontra dengan pembagian sistem perempuan lebih banyak itu 60% dan warga yg menggunakan pembagian waris secara islam berjumlah 40%, karena waris adalah hal yang pribadi menurut keyakinan mereka, ada yang masih menerapkan

⁵³ Ali Rohmat. *Wawancara*. Kebondalem. 17 Mei 2022

pembagian secara Islam ada juga yang menerapkan pembagian perempuan lebih banyak.

Kemudian wawancara dengan masyarakat dalam pembagian harta waris di kelurahan Kebondalem kecamatan Kendal kabupaten Kendal yang merupakan fokus penelitian. Maka penulis akan memaparkan bagaimana dalam pelaksanaan pembagian harta waris laki-laki mendapat lebih sedikit daripada perempuan, berikut keluarga yang menjadi objek penelitian :

No	Nama Pewaris	Tahun Meninggal	Jml Ahli Waris	Harta Peninggalan	Rincian Pembagian
1.	H. Ahmad Ridho	2018	2lk, 1pr	2 kebun, 1 rumah	Anak laki laki mendapatkan masing-masing 1 kebun, dan Anak Perempuan mendapatkan 1 Rumah yang nilainya

					lebih mahal dari harga kebun
2.	Bukhori		1lk, 2pr	2 Rumah, 1 Tanah kosong	Anak Laki laki mendapatkan tanah kosong, sedangkan anak perempuan mendapatkan masing masing 1 rumah yang nilai harga jualnya lebih mahal dari tanah kosong
3.	Tugiman		2lk, 2pr	2 Rumah, 1 kebun, 1 petak sawah	Anak laki laki mendapatkan 1 kebun dan 1 petak sawah,

					sedangkan anak perempuan masing masing mendapatkan 1 rumah yang nilainya lebih mahal dari harga kebun dan sawah
4.	Romdhoni		3lk, 1pr	1 Rumah, 2kebun, 1 kavling	Anak laki laki masing masing mendapatkan 1 kebun, 1 kebun, dan 1 kavling, sedangkan anak perempuan mendapatkan

					1 Rumah yang dulunya ditempati orangtuanya.
5.	Sholekan		1lk, 1pr	1 rumah, dan 1 kebun	Anak laki laki mendapatkan 1 kebun, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 rumah yang nilai harganya lebih mahal dari kebun

Dari tabel diatas dapat dilihat mengenai presentase perbandingan pembagian harta waris di Kelurahan Kebondalem, Kecamatan Kendal, Kabupaten Kendal, bahwa anak perempuan mendapatkan harta warisan lebih banyak daripada laki-laki

- a. Keluarga Bapak H. Ahmad Ridho dan ibu Siti
- Bapak H. Ridho meninggal pada tahun 2016, sebelumnya istrinya sudah meninggal duluan, bapak Ridho meninggalkan 2 Anak laki laki dan 1 anak Perempuan, masing masing anaknya bernama Nur Salim, Bisri, dan Titin Suwarni. Setelah ayahnya meninggal harta warisan tidak langsung dibagi dengan alasan untuk kebutuhan ayahnya sampe memperingati 1 tahun meninggalnya. Setelah itu harta dibagi secara kekeluargaan dengan musyawarah semua ahli waris dan disaksikan kerabat terdekatnya. Bagian masing masing anak laki laki mendapatkan 1kebun dengan kisaran harga Rp. 96.000.000 dan bagian anak perempuan mendapatkan Rumah yang ditinggali bersama orangtuanya dulu dengan kisaran harga Rp. 126.000.000 semua ahli waris baik laki-laki maupun perempuan setuju. Hal ini dianggap lebih adil dan pembagian berjalan dengan damai, disepakati semua ahli waris.⁵⁴
- b. Keluarga Bapak Bukhori dan ibu Sukesi
- Bapak Bukhori meninggal pada tahun 2017, sebelumnya istrinya sudah meninggal duluan, bapak Bukhori 1 anak laki laki dan 2 anak perempuan, masing masing anaknya bernama Ridwan, Khoeriyah, dan Anisah. Setelah

⁵⁴ Nursalim sebagai ahli waris dari H. Ahmad Ridho. *Wawancara*. Kebondalem, 21 April 2022

ayahnya meninggal beberapa tahun baru harta warisan dibagi secara kekeluargaan dengan musyawarah semua ahli waris dan disaksikan saudara terdekat. Bagian masing masing anak laki laki mendapatkan tanah kosong seharga Rp. 88.000.000 dan bagian anak perempuan mendapatkan masing masing 1 rumah yang nilainya Rp. 105.000.000 lebih mahal dari harga tanah kosong. Dari pembagian seperti ini ahli waris laki-laki merasa ikhlas.⁵⁵

c. Keluarga Bapak Tugiman

Bapak Tugiman meninggal pada tahun 2020, meninggalkan 2 anak laki laki dan 2 anak perempuan. Masing masing anaknya bernama maksum, yusro, sholikhah, dan muadah. Harta waris dibagi setelah ayahnya meninggal, pembagian disaksikan oleh kerabat terdekat, anak laki laki masing masing mendapatkan 1 petak sawah seharga 45.000.000 dan 1 kebun seharga 47.000.000, sedangkan anak perempuan masing masing mendapat 1 rumah seharga 97.000.000. Hal ini dianggap lebih adil dan anak laki lakinya pun menerima dengan ikhlas.⁵⁶

d. Keluarga Bapak Romdhoni

⁵⁵ Ibu Anisah ahli waris dari Bapak Bukhori. *Wawancara*. Kebondalem 1 April 2022

⁵⁶ Yusro ahli waris dari Bapak Tugiman. *Wawancara*. Kebondalem 1 April 2022

Bapak Romdhoni meninggal pada tahun 2019, bapak Romdhoni meninggalkan istri dan 4 anak, masing-masing anaknya Bernama Muhammad Pras, Kamerun, Sutar dan Siti Romlah. Harta waris dibagi setelah ayahnya meninggal, pembagian disaksikan oleh kerabat terdekat, anak laki laki masing-masing mendapatkan 1 kebun, 1 kebun dengan kisaran harga Rp. 64.000.000, dan 1 kavling dengan kisaran harga Rp. 66.000.000, sedangkan anak perempuan mendapatkan 1 rumah dengan kisaran harga Rp. 81.000.000 yg nilainya lebih mahal dari harta waris lainnya.⁵⁷

e. Keluarga Bapak Sholekan

Bapak Sholekan meninggal pada tahun 2018, bapak Radjiman meninggalkan istri dan 2 anak, masing masing anaknya bernama lulut nugroho dan ningtyas. Setelah ayahnya meninggal harta warisan dibagi dengan disaksikan kerabat terdekatnya. Bagian anak laki laki mendapatkan sebidang kebun dengan kisaran harga Rp. 135.000.000, sedangkan anak perempuan mendapatkan rumah yang ditinggalinya bersama orangtuanya, dengan kisaran harga Rp. 172.000.000. Dengan pembagian seperti ini anak laki laki merasa ikhlas dan sebagai

⁵⁷ Danang ahli waris dari Bapak Romdhoni. *Wawancara*. Kebondalem 1 April 2022

ucapan terimakasih karena anak perempuan yang dulunya sering merawat ayahnya sebelum meninggal.⁵⁸

Adapun analisis pembagian harta waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki merupakan tradisi masyarakat Kelurahan Kebondalem, dengan alasan anak perempuan yang akan merawat dan tinggal bersama ibunya (orang tua). Dari hasil wawancara dengan ahli waris, dari pihak laki laki ternyata juga menerima dengan ikhlas pembagian dengan cara tersebut dengan alasan laki laki lebih mampu untuk mencari nafkah. Maka dari itu anak perempuan mendapatkan bagian rumah sebagai tempat tinggal bersama orang tua yang masih hidup. Pembagian harta waris ini dilakukan dengan cara kekeluargaan dan semua ahli waris sepakat dan saling menerima.

Kesimpulan 4 sampel keluarga yang penulis paparkan yaitu setiap anak perempuan yang tinggal bersama orang tua akan mendapatkan rumah tanah beserta isinya yang memiliki nilai nominal lebih besar di banding dengan sawah, kavling ataupun kebun.

⁵⁸ Lulut Nugroho ahli waris dari Bapak Sholekan. *Wawancara*. Kebondalem 7 April 2022

BAB IV

**ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK
PEMBAGIAN HARTA WARISAN DI KELURAHAN
KEBONDALAM KEC/KAB KENDAL**

**A. Analisis Praktek Pembagian Harta Warisan Di
Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal**

Didalam praktek pembagian harta warisan di masyarakat Kelurahan Kebondalem lebih memilih cara adat daripada pembagian waris menurut Islam maupun hukum positif. Masyarakat Kelurahan Kebondalem mayoritas mengerti tentang pembagian hukum waris Islam, yaitu dengan istilah *sepikul segendongan* atau 2 banding 1. Namun, ahli waris perempuan menganggap pembagian waris dengan cara tersebut tidak adil.

Dalam pembagiannya mereka memilih cara tersendiri untuk menyelesaikan waris, setelah orangtuanya meninggal dan semua urusan selesai, semua ahli waris berkumpul untuk pembagian harta waris itu. Dalam pembagiannya tidak menggunakan cara islam yang ada di Al-Quran dan Hadits, semua ahli waris bermusyawarah dan dari pihak perempuan meminta untuk pembagian waris dibagi dengan bagian perempuan mendapat lebih banyak, karena semasa hidupnya si pewaris, anak perempuanlah yang

selalu merawat dan menjaga orangtuanya, sedangkan ahli waris laki laki kegiatan setiap harinya bekerja dari pagi hingga sore. Tanggapan dari ahli waris laki-laki pun setuju karena memaklumi dan menghargai pengorbanan anak perempuan dalam merawat orangtuanya semasa hidupnya dan yang paling penting untuk menjaga keharmonisan dan kerukunan sesama ahli waris.

Dalam kompilasi Hukum Islam bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya. Dengan adanya pembagian waris yang secara (perempuan mendapat bagian lebih banyak dari laki-laki) semua ahli waris melalui jalur perdamaian tersebut, hal tersebut bentuk penyimpangan dari pasal 176 KHI yang mengatur ketentuan anak laki-laki dan anak perempuan yaitu 2:1, prinsip perdamaian boleh saja, asalkan tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam. Memang dalam menyikapi hal tersebut perlu adanya sikap arif dan bijaksana pada semua ahli waris sehingga semua ahli waris bisa menerima bagiannya masing-masing tetapi mereka masih memikirkan keadaan kerabat lain yang mendapatkan bagian yang lebih kecil sedangkan beban hidupnya lebih berat, sehingga melalui perdamaian ini seorang saudara laki-laki bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada saudara perempuannya. Hal ini bisa juga

memungkinkan pembagian warisan sama besar untuk semua ahli waris, oleh karena itu memperhitungkan hak dan kewajiban tanggung jawab ahli waris bukanlah berarti pembagian harta waris itu harus sama banyak, melainkan pembagian harus seimbang berdasarkan hak dan tanggungjawabnya. Sebagaimana dalam kaidah :

الصلح جائز بين المسلمين الا صلحا حرم حلالا أو أحل حراما

“Perdamaian diantara kaum muslimin adalah boleh, kecuali perdamaian yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram” (Ibn Taimiyah, 2001:461)

Pembagian waris secara perdamaian bukanlah sesuatu yang melanggar aturan Agama Islam. Pada dasarnya pembagian waris Islam sudah diatur dalam al- Qur’an yaitu 2 : 1 (laki-laki 2 bagian dan perempuan 1 bagian), namun sebagian masyarakat kelurahan Kebondalem menggunakan pembagian waris dengan cara perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki, asalkan mereka membaginya dengan saling rela dan bersepakat untuk membagi harta waris. Hal ini dilakukan untuk menjaga kerukunan para ahli waris, dimana masyarakat menggunakan pembagian waris semacam ini lebih mengutamakan kerukunan keluarga dan sudah menjadi tradisi di Desa Kebondalem.

Para ulama sepakat bahwa ketentuan yang ada dalam nash tersebut termasuk ayat-ayat dan Sunnah yang menunjukkan petunjuk yang pasti, namun dalam kenyataannya masyarakat sering melakukannya secara berulang-ulang dengan cara perdamaian.

Ada yang berpendapat bahwa pembagian warisan dengan cara damai sebagai bentuk sikap mendua. Di satu sisi masyarakat menginginkan ketentuan syara sebagai acuan dalam pembagian warisan yang dilaksanakan, tetapi di sisi lain, kenyataannya mereka membagi warisan dengan cara damai. Bahkan kadang dengan memberikan hibah terlebih dahulu. Selain itu, dengan cara damai, memungkinkan ditempuh upaya-upaya mengurangi kesenjangan ekonomi antara ahli waris yang satu dan lainnya. Sebab kesenjangan ekonomi antara keluarga dapat memicu timbulnya konflik di antara mereka.

Akan tetapi Islam pun tidak melarang membagikan harta waris dengan jalan musyawarah. Sehingga tidak menimbulkan perselisihan di antara ahli waris. Sebagaimana disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 183 berbunyi: “ para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya”.⁵⁹

⁵⁹ *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 183

Cara perdamaian adalah cara yang dibolehkan, agar suasana persaudaraan dapat terjalin dengan baik. Sepanjang perdamaian itu tidak dimaksudkan untuk mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram, maka diperbolehkan.

Dalam kompilasi dengan klausul di atas menghendaki agar pembagian warisan cara damai ini para ahli waris mengerti hak-hak dan bagian yang diterima, sebagaimana yang diatur dalam Al-Qur'an tentang *furudl al muqaddarah*. Setelah itu masing-masing pihak berdamai. Apabila di antara ahli waris ada yang secara ekonomi kekurangan dan mendapat bagian sedikit, dengan ikhlas memberikan kepada yang lain, adalah tindakan yang sangat positif dan terpuji. Meskipun dalam praktiknya jarang terjadi, karena secara naluri manusia memang mencintai harta benda. Tetapi banyak pula masyarakat yang telah mempraktekan pembagian warisan dengan cara damai.⁶⁰

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Pembagian Harta Waris Di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal

Asas kewarisan yang dipakai oleh masyarakat Kelurahan Kebondalem adalah asas kewarisan Musyawarah dan Mufakat, yaitu para ahli waris membagi

⁶⁰ Ahmad Rofiq, *Fiqh Mawaris*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), hlm 200.

harta warisanya melalui musyawarah yang dipimpin oleh ahli waris yang dituakan dan bila terjadi kesepakatan dalam pembagian harta warisan, kesepakatan itu bersifat tulus ikhlas yang dikemukakan dengan perkataan yang baik yang keluar dari hati nurani pada setiap ahli waris. Pembagian waris secara damai merupakan suatu alternatif bagi masyarakat, pembagian tersebut dilakukan dengan cara musyawarah, bukan dengan cara ilmu faraid.

Berdasarkan kasus yang terjadi di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, dapat diketahui bahwa ahli waris tidak menginginkan cara pembagian waris Islam, sehingga jika dilaksanakan pembagian waris secara Islam dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Maka, ahli waris bersepakat untuk membagi harta waris secara perdamaian (musyawarah).

Dalam praktiknya pembagian waris secara perdamaian sangat luas dan berbagai macam cara pembagian yang dihasilkan, semua tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah hukum adat waris yang berlaku disetiap daerah.

Salah satu tujuan pembagian harta waris perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki di wilayah kelurahan Kebondalem adalah demi terciptanya

kemaslahatan atau masalah mursalah. Masalah mursalah adalah kebaikan. (kemaslahatan yang tidak disinggung-singgung syara secara jelas untuk mengerjakan atau meninggalkannya), sedangkan apabila dikerjakan akan membawa manfaat atau menghindari kerusakan atau keburukan. Terhadap suatu perbuatan, apakah perbuatan itu haram atau boleh, maka hendaknya dipandang dari kemudharatan dan kemanfaatannya. Apabila kemudharatan lebih banyak dari kemanfaatannya berarti perbuatan itu terlarang. Maka sebaliknya bila kemanfaatannya lebih besar dibanding kemudharatannya berarti perbuatan itu diperbolehkan oleh agama.

Pada dasarnya pembagian waris dianjurkan menggunakan cara yang diperintah al-Qur'an yaitu ilmu faraid. Namun kenyataannya masyarakat Kelurahan Kebondalem banyak yang memilih cara kesepakatan agar tidak terjadi perselisihan, hukum waris yang dianjurkan tersebut tidak bisa gugur dengan alasan diatas namun jika pembagian dengan cara tersebut atas dasar saling ikhlas dalam artian mereka ahli waris sudah mengetahui bagian pasti seharusnya dalam Islam maka diperbolehkan karena atas dasar saling ikhlas tersebut. Dalam praktiknya pembagian waris secara perdamaian sangat luas dan berbagai macam cara pembagian yang dihasilkan, semua tergantung dari hasil musyawarah mufakat yang dilaksanakan saat

pembagian harta waris tersebut. Salah satu hal yang mempengaruhi hasil pembagian warisan secara perdamaian adalah hukum adat waris yang berlaku disetiap daerah.

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis lakukan di Kelurahan Kebondalem Kecamatan Kendal, dapat diketahui bahwa ahli waris tidak menginginkan cara pembagian waris menurut Islam. sehingga jika dilaksanakan pembagian waris secara Islam dianggap tidak memenuhi rasa keadilan. Maka, ahli waris bersepakat untuk membagi harta waris secara perdamaian (musyawarah), dengan demikian, maka adat kebiasaan masyarakat kelurahan Kebondalem mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum Islam. Bahkan hukum Islam atau hukum fiqih yang berlaku di dalam masyarakat Islam sekarang banyak yang berasal dari atau dipengaruhi oleh hukum adat setempat.⁶¹ Sehubungan dengan itu, tidak mustahil pada suatu saat akan terbentuk pula hukum fiqih yang disesuaikan dengan adat-istiadat, watak dan kepribadian bangsa Indonesia, dalam batas-batas yang dibenarkan oleh Al-Qur'an dan Hadits yang disebut fiqih Indonesia. *Urf* berupa perbuatan maupun berupa perkataan, seperti dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidan, terbagi dalam dua macam yaitu *Al-, Urf* „, *Amm* (adat kebiasaan umum) yaitu adat kebiasaan mayoritas dari

⁶¹ A.M.Effendy, *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang, 1988), hlm. 139

berbagai negeri disuatu masa. Contohnya, adat kebiasaan yang berlaku di beberapa negeri dalam memakai ungkapan “engkau telah haram aku gauli” kepada istri sebagainya ungkapan menjatuhkan talak.⁶² *Al - , Urf khas* (kebiasaan tertentu) yaitu adat istiadat yang tidak berlaku dan dikenal oleh semua masyarakat negeri akan tetapi hanya berlaku pada masyarakat tertentu, atau daerah tertentu.⁶³ Dilihat dari objeknya urf terbagi menjadi dua yaitu *Urf lafdzil Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. *Urf, Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan. Seperti kebiasaan sewa kamar mandi tanpa dibatasi waktu dan jumlah air yang digunakan, dan sebagainya.⁶⁴

Urf itu tidak bertentangan dengan nash, sehingga menyebabkan hukum yang dikandung nash itu tidak bisa diterapkan. *Urf* seperti ini tidak dapat dijadikan dalil syara’, karena kejujuran *urf* bisa diterima apabila tidak ada nash yang mengandung hukum permasalahan yang dihadapi.⁶⁵

⁶² Satria Efendi M. Zein, *ushul Fiqih Cet ke -3* (Jakarta: Prenada media grup, 2009), hlm. 154

⁶³ Abdul Hayy Abdul ,Al, *Pengantar Ushul Fikih*, (Jakarta Timur: Pustaka Al Kautsar, 2014), hlm. 325

⁶⁴ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta : Teras, 2012), hlm 149-150.

⁶⁵ Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, (Ciputat : Logos Wacana Ilmu, 1995), hlm. 144.

Dalam permasalahan di kelurahan kebondalem ini sangat jelas bertentangan dengan nash Al-Quran dan Hadits.

Pembagian waris di Desa Kebondalem yang dilakukan dengan waris adat dibagikan dengan cara perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki tidak sepenuhnya bertentangan dengan agama Islam. Pembagian cara tersebut sebelumnya sudah di musyawarahkan bersama semua ahli waris mengenai bagian masing-masing yang akan diterimanya. Sehingga dari hasil kesepakatan tersebut semua ahli waris ikhlas dan saling menerima bagian yang mereka dapatkan. Sebagaimana dalam KHI, para ahli waris dapat bersepakat melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan, setelah masing-masing menyadari bagianya. Kemudian sampai saat ini pembagian waris dengan cara perdamaian di Kelurahan Kebondalem belum pernah terjadi perselisihan dan meminimalisir terjadinya sengketa antara ahli waris. Menurut Ahmad Rofiq menggunakan kaidah ushul fiqih, kebiasaan yang terjadi berulang-ulang dalam masyarakat dan menimbulkan kemaslahatan, disebut dengan *urf*. Secara sosiologis dalam masyarakat sering terjadi suatu tindakan yang terjadi secara berulang-ulang dan dianggap baik. . jika di kaitkan dengan kaidah hukum Islam yang berbunyi “*al ‘aadatu muhakkamah* (adat kebiasaan itu dapat ditetapkan

menjadi hukum).”⁶⁶ Maka pelaksanaannya pembagian harta waris tersebut bisa dikatakan sesuai dengan Hukum Islam dengan memenuhi persyaratan yang berlaku. Bahkan dalam Ushul Fiqh terdapat metode Ijtihad *Al-Urf* yaitu sesuatu yang sudah dikenal, sedang dalam istilah adalah sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, maupaun perbuatan.⁶⁷

Maka dari itu pembagian waris dengan cara perdamaian diperbolehkan karena lebih mendatangkan manfaat atau kemaslahatan dan menghindarkan dari kerusakan atau keburukan yaitu perselisihan dan permusuhan di antara para ahli waris. Dengan terlaksananya *urf* tersebut maka mendatangkan kerukunan, kemaslahatan, dan menjauhkan dari kemadharatan berupa perselisihan

maka adat kebiasaan masyarakat mempunyai pengaruh yang besar dalam perkembangan hukum Islam. Bahkan hukum Islam atau hukum fiqih yang berlaku di dalam masyarakat Islam sekarang banyak yang berasal dari atau dipengaruhi oleh hukum adat setempat.⁶⁸

⁶⁶ Ahmad Ghozali Ihsan, *Kaidah-kaidah Hukum Islam*, (Semarang: Basscom Multimedia Grafika, 2005), hlm.88

⁶⁷ Suwarjin, *Ushul Fiqh*, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148

⁶⁸ A.M.Effendy, *Pengantar Hukum Adat*, (Semarang, 1988), hlm. 139

Dilihat dari objeknya urf terbagi menjadi dua yaitu Urf lafdzil Qauli adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafadz tertentu dalam mengungkapkan sesuatu, sehingga makna ungkapan itulah dipahami dan terlintas dipikiran masyarakat. Urf *Amali* adalah kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan perbuatan biasa atau muamalah keperdataan.⁶⁹

Oleh karena itu para ulama berkata : Adat adalah syariat yang dikuatkan sebagai hukum, sedangkan adat juga dianggap oleh syara. Imam Malik membentuk banyak hukum berdasarkan perbuatan penduduk Madinah.⁷⁰ Sedangkan Abu Hanifah dan murid-muridnya berbeda dalam menetapkan hukum, tergantung pada adat mereka.⁷¹ mengubah sebagian hukum yang ditetapkan ketika beliau berada di baqhdad karena perbedaan adat. Abdul Karim Zaidan menyebut beberapa persyaratan bagi Urf yang bisa dijadikan landasan hukum yaitu : Urf itu harus termasuk Urf shahih, yakni yang

⁶⁹ Suwarjin, Ushul Fiqh, (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 149-150

⁷⁰ Nama lengkapnya Malik bin Anas bin Malik Bin Amr bin Al Harits bin Ghaiman bin Khutsail bin Amr Bin Al Harits, di ambil dari buku, Ahmad Sunarto, Ensiklopedia Biografi Nabi Muhammad Saw dan Tokoh-tokoh besar Islam (Panutan dan Teladan bagi Umat sepanjang masa) jilid 7, (Jakarta: Widya Cahaya, 2013), hlm. 91

⁷¹ Nama lengkapnya Numan bin Tsabit bin Zuwatha bin Mahan at- Taymi al Kufi (Kufah, Irak 80 H-150H), diambil dari buku, Ahmad Rofi Ustmani, Ensiklopedia Tokoh Muslim Praktek Perjalanan hidup Muslim terkemuka dari Zam an Klasik hingga Kontemporer, (Bandung: Mizan Pustaka, 2015), hlm. 98

tidak bertentangan dengan al-Quran dan al-Hadits. Urf bersifat umum dalam arti berlaku dan dipraktikkan oleh mayoritas penduduk.⁷²

Jadi dalam kasus waris ini harus dikaitkan dengan Masalah mursalah yang berarti kemaslahatan yang tidak ditetapkan oleh syara' dalam peneapan hukum dan tidak ada dalil yang menyuruh mengambil atau menolaknya. Pada umumnya masalah mempunyai dua sisi, yaitu sisi positif (ijabi) dan sisi negative (salabi). Sisi positif berupa merealisasikan kebaikan (ijad al-manfa'ah). Sedang sisi negative menolak kerusakan atau bahaya (daf' al-mafsadah). Masalah mulghah, yaitu masalah yang ditolak Allah namun juga menetapkan kemaslahatan selain itu, seperti kasus waris ini, pembagian yang melenceng dari aturan Al-Quran dan hadits, namun masyarakat tetap menjalaninya tanpa ada perselisihan antar ahli waris. Hal ini demi kerukunan dan keharmonisan keluarga

Kemudian dengan cara tersebut sampai saat ini belum ada perselisihan dan meminimalisir persengketaan dalam jumlah yang diterimanya, maka dari itu masyarakat Kelurahan Kebondalem menerima dengan pembagian waris perempuan mendapat bagian lebih banyak dari laki-laki. Dengan demikian penulis menyimpulkan ada beberapa

⁷² Abu Rokhmad, *Ushul Al Fiqh*, (Semarang: Karya Abadi Jaya, 2015), hlm. 253

faktor yang mempengaruhi pembagian harta waris di Kelurahan Kebondalem. Yang pertama, masyarakat sudah mengerti tentang adanya hukum waris Islam, namun banyak dari mereka belum paham tata cara pembagian waris dengan cara *faraid*. Kedua, masyarakat lebih memilih pembagian dengan cara kekeluargaan untuk meminimalisir perselisihan antar ahli waris tentang hasil bagiannya masing-masing. Dengan adanya faktor-faktor tersebut, maka pembagian harta waris di Kelurahan Kebondalem menganut asas kekeluargaan yaitu para ahli waris mempertahankan untuk memelihara hubungan kekerabatan yang tentram dan damai

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari beberapa uraian yang penulis sajikan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Bahwa di masyarakat kebondalem pembagian waris tidak berdasarkan Al-Quran dan Hadits, namun pembagiannya perempuan mendapat bagian lebih banyak, hal ini karena si ahli waris perempuan yang selalu merawat dan menjaga si pewaris semasa hidupnya bahwa ahli waris dapat bersepakat untuk melakukan perdamaian dalam pembagian harta warisan setelah masing-masing menyadari bagiannya, karena prinsip perdamaian boleh saja, asalkan tidak dimaksudkan untuk menentang ajaran Islam, sehingga melalui perdamaian ini seorang saudara laki-laki bisa saja memberikan sebagian jatah warisnya untuk diberikan kepada saudara perempuannya, Praktik pembagian waris yang dilakukan masyarakat Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal ada yang mengetahui dan ada yang belum mengetahui tentang tata cara pembagian waris Islam, kemudian dari pihak yang berwenang juga belum ada sosialisasi terkait hukum kewarisan Islam. Sehingga masyarakat masih

mempertahankan pembagian waris dengan cara perdamaian. Namun, pembagian harta waris menggunakan metode perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki yaitu untuk meminimalisir terjadinya perselisihan antar sesama ahli waris.

2. Pembagian harta waris di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal sudah terbiasa menggunakan adat (urf) dalam pembagian waris dan dijalankan sejak zaman dahulu atau sudah turun-temurun. Apabila menggunakan dasar Al-Qur'an dan Hadits maka kebiasaan masyarakat Kelurahan Kebondalem tidak dapat diterima, yaitu mengenai pembagiannya yang berbanding terbalik yaitu perempuan mendapatkan bagian lebih banyak. Sebagaimana yang terdapat dalam Al-Qur'an surat an-Nisa ayat 11 menyatakan bahwa bagian seorang laki-laki sama dengan bagian dua orang perempuan. Sehingga pembagian waris di Kelurahan Kebondalem belum sesuai dengan ketentuan dalam Al-Qur'an. Namun, dari sisi lain pembagian dengan cara tersebut merupakan keputusan atau kesepakatan yang baik untuk semua ahli waris karena mendatangkan kemaslahatan serta menghindarkan dari perselisihan antara ahli waris dan hal tersebut diperbolehkan dalam Islam. Dengan demikian pembagian tersebut tidak perlu

diperdebatkan. Sebab, prinsip pembagian warisan dalam Islam dimaksudkan untuk mencapai keadilan, bagi masyarakat setempat yang menggunakan sistem pembagian harta waris dengan cara tersebut diperbolehkan, dan masing-masing ahli waris ikhlas dan tidak ada yang dirugikan.

B. Saran

Hendaknya dalam tradisi pembagian warisan dengan sistem perempuan mendapatkan bagian lebih banyak daripada laki-laki ini pada saat musyawarah semua ahli waris sudah mengetahui bagian masing- masing menurut hukum Islam dan peraturan undang- undang.

Dalam hal ini perlu adanya sosialisasi dari pihak berwenang yang menjadi sumber rujukan Hukum Islam yang berjalan dengan masyarakat Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal.

C. Penutup

Alhamdulillah, penulis dapat menyelesaikan seluruh rangkaian aktifitas dalam penyusunan skripsi yang berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal” dengan lancar. Penyusun menyadari bahwa

penulisan skripsi ini masih jauh dari kata sempurna, baik dari segi bahasa, metodologi, sistematika, maupun analisisnya. Oleh karena itu saran, arahan, dan kritik yang konstruktif sangat penulis harapkan untuk kemajuan dalam penulisan selanjutnya, dan semoga dapat bermanfaat bagi kita semua khususnya pada diri penulis. Aamiin.

Wallahu a'lam bish-shawabi.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Hazairin, *Hukum Kewarisan Bilateral menurut Al-Quran dan hadits cet. IV*. Jakarta: Tintamas, 1981.

Muhammad Ali Ash-Shabuni, *Hukum Waris Dalam Islam*. Depok : Fathan Prima Media, 2013.

Ahmad Rofiq, *fiqh mawaris*, Ed. Revisi, Cet 4. Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2009.

Ashofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.

Ali Ash-Shabuni, Muhammad. *Pembagian Waris Menurut Islam*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1993.

Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta : PT Rineka Cipta, 2002.

Koentjoroningrat, *metode-metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1990.

Soejarno Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 2003.

Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineke Cipta, 1996.

Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2002.

Effendi Perangin, *Hukum Waris*, Jakarta : RajaGrafindo Persada,

2016.

Kompilasi Hukum Islam, Pasal 171.

Moh Muhibbin dan Abdul Wahid, *Hukum Kewarisan*.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*,

Jakarta: RajaGrafindo, 2014.

M. Idris Ramulyo, *Hukum Kewarisan Islam*, Jakarta: Ind

Hilco, 1984.

Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang: Toha Putra

Group, 1994.

Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, Ciputat: PT Logos Wacana Ilmu, 1995.

Mardani, *Hukum Kewarisan Islam di Indonesia*, Jakarta: PT Raja

Grafindo Persada, 2014.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam Indonesia*, Jakarta : Rajawali

Pers, 2015.

Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Edisi Revisi*,

Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2013.

Haroen Nasroen, *Ushul Fiqh*, Ciputat : PT Logos Wacana Ilmu,

1995.

JURNAL/SKRIPSI

Dwi Astuti, “*Implementasi Pembagian Waris menurut ilmu faraid*

melalui Pengadilan Agama Palembang” (Palembang: Skripsi,

Universitas Muhammadiyah, 2016).

Mustari Haris, “*Sistem Pembagian Harta Warisan Pada Masyarakat*

Islam Di Desa Palalakkang Kecamatan Galesong Kabupaten

Takalar” (Studi Kasus Tahun 2012-2015)”. (Makassar, UIN Alaudin, 2016).

Maringo, “*Pembagian Warisan antara laki laki dan perempuan*”.

(Jakarta, UIN Syarif Hidayatullah, 2017)

Khoiriyah Nur Laili, “*Pembagian waris secara perdamaian di Desa Tamanrejo Kecamatan Limbangan Kabupaten Kendal*” (Semarang:

Skripsi, UIN Walisongo, 2018).

WAWANCARA

Nur Salim. *Wawancara*. Kendal. 3 Januari 2022

Ridwan. *Wawancara*. Kendal 27 Januari 2022

Yusro. *Wawancara*. Kendal. 27 Januari 2022

Lulut Nugroho. *Wawancara*. Kendal. 2 Februari 2022

Anisah. *Wawancara*. Kendal 5 Februari 2022

Muslichan. *Wawancara*. Kendal 6 Maret 2022

Zubaidi. *Wawancara*. Kendal 6 Maret 2022

LAMPIRAN – LAMPIRAN



Foto dengan Bpk. Nur Salim



Foto dengan Bpk. Lulut Nugroho



Foto dengan Bpk. Ridwan



Foto dengan Ibu Anisah




Foto dengan Bpk Yusro


WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembagian waris di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal ?
2. Kapan harta waris dibagi ?
3. Siapa yang berhak mendapatkan harta waris ?
4. Adakah ahli waris yang diutamakan dalam pembagian waris tersebut ?
5. Mengapa dalam pembagian waris perempuan mendapatkan lebih banyak dari ahli waris laki laki ?
6. Apakah ahli waris laki laki ikhlas dalam pembagian tersebut ?
7. Adakah perselisihan dalam pembagian waris tersebut ?


Narasumber 1


(...T. F. I. N...)


Narasumber 2


(...A. N. I. S. A. H...)


Narasumber 3


(...I. N. S. I. R...)

Narasumber 4


(...S. U. T. A. R...)

Narasumber 5


(...S. U. T. A. R...)

WAWANCARA

1. Bagaimana sistem pembagian waris di Kelurahan Kebondalem Kec/Kab Kendal ?
2. Kapan harta waris dibagi ?
3. Siapa yang berhak mendapatkan harta waris ?
4. Adakah ahli waris yang diutamakan dalam pembagian waris tersebut ?
5. Mengapa dalam pembagian waris perempuan mendapatkan lebih banyak dari ahli waris laki laki ?
6. Apakah ahli waris laki laki ikhlas dalam pembagian tersebut ?
7. Adakah perselisihan dalam pembagian waris tersebut ?

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Muhammad Teguh Slamet Raharjo
TTL : Kendal, 29 Juni 1998
Jenis Kelamin : Laki Laki
Alamat : Gg. Apokat 1 RT 011/RW 003
Kebondalem Kendal Jawa Tengah
Telepon : 0822-2594-6959
Email : muhammadteguhsr@gmail.com

Riwayat Pendidikan

A. Formal

- MIN Kalibuntu Wetan Kendal (2004-2010)
- SMPN 1 Kendal (2010-2013)
- SMA N 2 Kendal (2013-2016)
- UIN Walisongo Semarang (2016-2022)

B. Non Formal

- Pondok Pesantren El-Huda Kendal

Kendal, 5 Juni 2022

Penulis

Muhammad Teguh S.R

1602016053